

LAPORAN AKHIR



PENYUSUNAN

PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI

KOTA PONTIANAK



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN 2021



Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkenaan-NYA Laporan Akhir dalam rangka **Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Koridor Sungai Jawi Kota Pontianak** tahun 2021 sedang dalam tahap perencanaan. Tujuan dari adanya dokumen ini ialah agar tersusunnya suatu panduan perencanaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di sepanjang koridor Jalan H. Rais A. Rachman serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai Konsultan Perencana pekerjaan untuk melaporkan pekerjaan yang telah kami laksanakan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. Analisis data hingga konsep rencana pada pekerjaan **Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Koridor Sungai Jawi Kota Pontianak** tahun 2021 diuraikan secara jelas pada laporan akhir ini.

Laporan Akhir ini kami sampaikan semoga memberikan gambaran progres pekerjaan yang telah dilaksanakan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pekerjaan perencanaan ini, semoga apa yang dikerjakan menjadi pencapaian yang maksimal.

Pontianak, November 2021

PT. SYAGA GEOTAMA KHATULISTIWA

Tim Teknis



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 DASAR HUKUM	8
1.3 DEFINISI TERKAIT	9
1.4 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	10
1.4.1 Maksud dan Tujuan	10
1.4.2 Sasaran	10
1.5 RUANG LINGKUP PENYUSUNAN	10
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan	10
1.5.2 Ruang Lingkup Pekerjaan	11
1.6 PENDEKATAN DAN METODOLOGI	12
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	14
BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN	16
2.1 KEBIJAKAN TATA RUANG	16
2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	21
2.3 KEBIJAKAN SEKTORAL	23
2.4 ISU PENGEMBANGAN DAN PENATAAN PKL	24
BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN	28
3.1 KONDISI GEOGRAFI DAN WILAYAH ADMINISTRASI	28
3.2 KONDISI FISIK LINGKUNGAN	28
3.3 KONDISI SOSIAL KEPENDUDUKAN	30
3.4 KONDISI EKONOMI	30
3.5 PENGGUNAAN LAHAN DAN SEBARAN PKL	31
3.5.1 Penggunaan Lahan	31
3.5.2 Sebaran PKL	31
3.6 KARAKTERISTIK PEDAGANG KAKI LIMA	37
3.6.1 Lokasi PKL	37
3.6.2 Jumlah dan Jenis Tempat Usaha/Sarana Berdagang	37
3.6.3 Jenis Usaha, Modal Usaha (Sewa) dan Volume Penjualan	39

.....

3.6.4 Waktu Operasional.....	40
3.7 KONDISI DAN KETERSEDIAAN PRASARANA.....	40
3.7.1 Jaringan Jalan, Parkir dan Ruang Pejalan Kaki	40
3.7.2 Jaringan Air Bersih	42
3.7.3 Jaringan Listrik.....	42
3.7.4 Jaringan Sampah dan Limbah	43
3.8 KONDISI DAN KETERSEDIAAN SARANA	43
3.9 KONDISI TATA KELOLA PKL	44
3.10 POTENSI DAN PERMASALAHAN	44
BAB 4 ANALISIS	46
4.1 ANALISIS TAPAK KAWASAN	46
4.1.1 Analisis Fisik Dasar Kawasan.....	46
4.1.2 Analisis Penggunaan Lahan	47
4.1.3 Analisis Pola Sebaran	49
4.1.4 Analisis Jangkauan dan Sirkulasi.....	50
4.1.5 Analisis Kriteria Berdagang yang diharapkan	53
4.1.6 Ketersediaan Lahan	58
4.2 ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	64
4.2.1 Analisis Kebutuhan dan Kesesuaian Bentuk Prasarana.....	64
4.2.2 Analisis Kebutuhan dan Kesesuaian Bentuk Sarana.....	66
4.3 ANALISIS KELAYAKAN LOKASI.....	67
4.4 ANALISIS DAYA TAMPUNG RUANG BAGI PKL.....	71
BAB 5 KONSEP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	73
5.1 TUJUAN PENATAAN PKL.....	73
5.2 RENCANA LOKASI KEGIATAN DAN DAYA TAMPUNG	73
5.3 KONSEP PENYEDIAAN PRASARANA	91
5.4 KONSEP PENYEDIAAN SARANA	95
5.5 KONSEP PENGELOLAAN PKL.....	95
5.5.1 Waktu Operasional.....	95
5.5.2 Model Pengelolaan	96
5.6 INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM PENANGANAN DAN PENATAAN PKL.....	97
DAFTAR PUSTAKA	100



Daftar Tabel

Tabel 1. 1	Kebutuhan Data dan Jenis Survey pada Pekerjaan	12
Tabel 2. 1	PKL yang Terkena Dampak Pembangunan Taman Trotoar di Jl. H. Rais A. Rahman	24
Tabel 3. 2	Penggunaan Lahan di Kecamatan Pontianak Kota	31
Tabel 3. 3	Jenis Sarana Berdagang	37
Tabel 3. 4	Kondisi Sarana Perdagangan	38
Tabel 3. 5	Jenis Barang Dagangan PKL.....	39
Tabel 4. 1	Analisis Fisik Dasar Kawasan	46
Tabel 4. 2	Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan.....	47
Tabel 4. 4	Matriks Analisis Kriteria Berdagang yang diharapkan	54
Tabel 4. 5	Analisis Kebutuhan dan Kesesuaian Bentuk Prasarana	64
Tabel 4. 6	Analisis Kebutuhan dan Kesesuaian Bentuk Sarana	66
Tabel 4. 7	Analisis Kelayakan Lokasi	68
Tabel 4. 8	Analisis Daya Tampung Ruang.....	71
Tabel 5. 1	Penampakan Kondisi sebelum dan sesudah Penataan PKL pada Segmen 1	83
Tabel 5. 2	Penampakan Kondisi sebelum dan sesudah Penataan PKL pada Segmen 2	86
Tabel 5. 3	Penampakan Kondisi sebelum dan sesudah Penataan PKL pada Segmen 3	89
Tabel 5. 4	Penampakan Kondisi sebelum dan sesudah Penataan PKL pada Segmen 4	91
Tabel 5. 5	Indikasi Program Utama Penataan PKL	97



Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Ilustrasi Kawasan RTH berdasarkan Penataan Sungai Jawi.....	25
Gambar 2. 2 Ilustrasi Kawasan Wisata Kuliner Malam dalam Penataan Sungai Jawi.....	26
Gambar 2. 3 Ilustrasi Kawasan Festival Tradisional Publik pada Penataan Sungai Jawi	27
Gambar 3. 1 Peta Wilayah Pesebaran Pedagang Kaki Lima Koridor Sungai Jawi Kota Pontianak.....	32
Gambar 3. 2 Peta Wilayah Pesebaran PKL Koridor Segmen 1.....	33
Gambar 3. 3 Peta Wilayah Pesebaran PKL Koridor Segmen 2.....	34
Gambar 3. 4 Peta Wilayah Pesebaran PKL Koridor Segmen 3.....	35
Gambar 3. 5 Peta Wilayah Pesebaran PKL Koridor Segmen 4.....	36
Gambar 3. 6 Air untuk Mencuci	42
Gambar 3. 7 Prasarana Jaringan Listrik.....	42
Gambar 3. 8 Tempat Pembuangan Sementara.....	43
Gambar 3. 9 Sarana pada Koridor Sungai Jawi.....	44
Gambar 4. 1 Peta Penggunaan Lahan Koridor Sungai Jawi.....	48
Gambar 4. 2 Tipe Pola Sebaran PKL Menurut McGee dan Yeung (1997).....	49
Gambar 4. 3 Kondisi Eksisting Sebaran PKL di Koridor Sungai Jawi	50
Gambar 4. 4 Analisis Jangkauan Terhadap Kawasan Pengembangan	51
Gambar 4. 5 Analisis Sirkulasi Kawasan Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima.....	51
Gambar 4. 6 Penampang Jalan Paralel di Segmen 2 PKL- Lokal Primer	52
Gambar 4. 7 Standar Minimum Jalan Kolektor Primer	52
Gambar 4. 8 Desain Ruang Pejalan Kaki.....	53
Gambar 4. 9 Peta Ketersediaan Lahan Kosong pada Koridor Sungai Jawi	59
Gambar 4. 10 Peta Ketersediaan Lahan Kosong pada Segmen 1	60
Gambar 4. 11 Peta Ketersediaan Lahan Kosong pada Segmen 2	61
Gambar 4. 12 Peta Ketersediaan Lahan Kosong pada Segmen 3	62
Gambar 4. 13 Peta Ketersediaan Lahan Kosong pada Segmen 4	63
Gambar 5. 1 Ilustrasi Alternatif 1 (PKL di Taman Kota/ Lingkungan).....	74



Gambar 5. 2 Ilustrasi Food Court PKL Center.....	75
Gambar 5. 3 Ilustrasi Penataan PKL dengan Konsep Waterfront (Jalan Paralel Terintegrasi dengan Jalan Utama dan Jembatan Pejalan Kaki ...	77
Gambar 5. 4 Ilustrasi Prasarana Pendukung Alternatif 2	78
Gambar 5. 5 Ilustrasi PKL Terintegrasi dengan Toko.....	79
Gambar 5. 6 Ilustrasi Penataan dengan Konsep Food Court PKL Center	80
Gambar 5. 7 Angkutan Barang Parkir pada Badan Jalan	81
Gambar 5. 8 Alternatif Konsep Segmen 1	82
Gambar 5. 9 Gangguan pada Jalan Paralel Segmen 2	83
Gambar 5. 10 Alternatif Konsep Segmen 2	85
Gambar 5. 11 Gangguan pada Jalan Paralel Segmen 3	87
Gambar 5. 12 Alternatif Konsep Segmen 3	88
Gambar 5. 13 Alternatif Konsep Segmen 4	90
Gambar 5. 14 Stasiun Penyediaan Listrik Umum	92
Gambar 5. 15 Ilustrasi Penyediaan Jaringan Air Bersih	93
Gambar 5. 16 Ilustrasi Tempat Sampah 3R	94



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak menetapkan Kota Pontianak sebagai wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). PKN merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fungsi untuk melayani kegiatan dalam skala internasional, nasional maupun beberapa provinsi. Dimana hal ini berarti Kota Pontianak dalam konstelasinya terhadap wilayah regional juga memiliki peran sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pintu masuk dan keluar barang maupun orang ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Sektor Perdagangan sendiri memberikan kontribusi sebesar 18% pada PDRB Kota Pontianak. Dimana jumlah ini merupakan nilai terbesar dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya. Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, tentu menyadari besarnya peluang di sektor perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meningkatnya jumlah penduduk menjadikan lapangan pekerjaan juga semakin terbatas di Kota Pontianak. Hal ini selanjutnya memicu pertumbuhan pada sektor Informal di Kota Pontianak, dimana pedagang kaki lima atau disingkat sebagai PKL merupakan salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak pada bidang ini.

Pedagang kaki lima dapat didefinisikan sebagai pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. PKL yang tersebar pada beberapa lokasi di Kota Pontianak tidak sedikit yang berdampak buruk pada estetika dan kebersihan kota hingga mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang telah tersedia di Kota Pontianak. Tidak hanya itu, PKL juga dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengambil hak pejalan kaki. Akan tetapi, alasan ini tidak serta merta menjadikan PKL dihapus dari aktivitas perkotaan mengingat potensinya yang besar sebagai penyangga kelangsungan hidup warga.

Salah satu lokasi PKL yang terdapat di Kota Pontianak ialah pada koridor Sungai Jawi. Dimana Kelurahan Sungai Jawi dan Kelurahan Sungai Jadi Dalam memiliki peran sebagai Sub PPK III dalam struktur ruang Kota Pontianak dengan fungsi utama untuk penyediaan perdagangan dan jasa,

pendidikan menengah dan tinggi, pelayanan kesehatan, perumahan kepadatan sedang dan perkantoran. Koridor Sungai Jawi juga memiliki keunikan berupa adanya Sungai Jawi sebagai sumber daya air fungsi primer di Kota Pontianak yang menjadi bagian dari kawasan ini. Pemerintahan Kota Pontianak kini sedang giat menggalakkan “*Parit Berseh-Parit Cantek*” untuk menjaga kelestarian dari seluruh parit yang ada, sehingga perencanaan dan penataan pada koridor sungai jawi ini membutuhkan pertimbangan lebih.

Jalan H. Rais A. yang menjadi lokasi utama bagi PKL di koridor Sungai Jawi merupakan jalan kolektor primer yang terletak pada Kecamatan Pontianak Barat yang menjadi penghubung lalu lintas Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya. Jalan ini mempunyai volume arus lalu lintas yang tinggi, tidak hanya arus lalu lintas kota tetapi juga arus lalu lintas antar wilayah yang mengangkut hasil komoditi dari wilayah sekitar menuju pelabuhan. Jalan Kolektor primer dirancang dengan kecepatan rencana antara 60 sampai dengan 120 Km/jam. Sedangkan lalu lintas pada koridor jalan ini seringkali terganggu akibat aktivitas pedagang kaki lima yang berada di jalur pejalan kaki koridor Jalan H. Rais A. Rachman ini.

Berdasarkan beberapa fakta, isu dan permasalahan di atas, diperlukan Dokumen Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Koridor Jalan H. Rais A. Rachman untuk dapat menjadi panduan bagi penataan dan pengaturan Pedagang Kaki Lima. Dengan tertatanya kegiatan PKL harapannya dapat mengurangi kemacetan, serta meningkatkan nilai estetika kawasan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat di Kota Pontianak.

1.2 DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen dan Penjelasannya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;



8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033; dan
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

1.3 DEFINISI TERKAIT

1. Sektor Informal adalah cara melakukan pekerjaan apapun dengan karakteristik mudah dimasuki, bersandar pada daya lokal, usaha milik sendiri, beroperasi dalam skala kecil, padat karya dan dengan teknologi yang adaptif, memiliki keahlian di luar sistem pendidikan formal, tidak terkena langsung regulasi, dan pasar yang kompetitif.
2. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
3. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta.
5. Karakteristik PKL adalah ciri khas PKL dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakannya pada lokasi PKL.
6. Kelayakan adalah tolak ukur untuk mengetahui suatu kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.
7. Daya tampung adalah kapasitas lingkungan yang di dalamnya menampung aktivitas yang memanfaatkan sumberdaya alam pada suatu lahan dan sebagai ukuran kapasitas ataupun aktivitas pengguna ruang yang dapat di tampung di dalam suatu ekosistem.



8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukkan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya
12. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyatakan kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya di singkat RTRW adalah dokumen perencanaan penataan ruang daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun)
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

1.4 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.4.1 Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersusunnya suatu panduan perencanaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di sepanjang koridor Jalan H. Rais A. Rachman.

1.4.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Identifikasi karakteristik dan sebaran Pedagang Kaki Lima;
2. Mengkaji kriteria berdagang yang diharapkan Pedagang Kaki Lima;
3. Analisis kelayakan lokasi dan daya tampung bagi kegiatan Pedagang Kaki Lima;
4. Rumusan Konsep Penataan Ruang bagi Pedagang Kaki Lima;
5. Rancangan Penataan Pada Lokasi Terpilih.

1.5 RUANG LINGKUP PENYUSUNAN

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Secara umum, wilayah perencanaan berada pada Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat dan Kelurahan Sungai Jawi,



Kecamatan Pontianak Kota. Batas administrasi Kelurahan Sungai Jawi Dalam ialah:

- Utara : Kelurahan Sungai Beliung dan Sungai Jawi Luar
- Selatan : Kelurahan Sungai Jawi dan Kelurahan Mariana
- Barat : Kelurahan Pal Lima
- Timur : Kelurahan Mariana

Adapun batas wilayah kelurahan Sungai Jawi meliputi:

- Utara : Kelurahan Pal Lima
- Selatan : Kelurahan Sungai Kakap, Kubu Raya
- Timur : Kelurahan Sungai Jawi Luar dan Kelurahan Sungai Jawi Dalam
- Barat : Kelurahan Sungai Bangkong

Secara khusus, ruang lingkup wilayah perencanaan berada sisi kanan dan kiri Sungai Jawi tepatnya sepanjang koridor jalan H. Rais A. Rachman dan Jalan Paralel Sungai Jawi, sebagai tindak lanjut adanya pekerjaan pelebaran jalan H. Rais A. Rahman dan pekerjaan trotoar, taman dan pembangunan Jalan Paralel Sungai Jawi. Dimulai dari gertak 1 Jl. Pak Kasih sampai Gg. Amanah pada sebelah Utara dan Lahan Kosong pada Gg. Cahaya Baru di Sebelah Selatan, dengan luas wilayah 42,61 ha.

1.5.2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Kegiatan Pendahuluan
2. Tahapan Kegiatan Pengumpulan data dan informasi Pedagang Kaki Lima sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Lokasi
 - b. Jenis tempat usaha
 - c. Bidang usaha
 - d. Modal usaha
 - e. Volume penjualan
3. Tahapan Analisis dan Perumusan Konsep Penataan
4. Rumusan Rencana lokasi kegiatan Pedagang Kaki Lima, yang mencakup diantaranya:
 - a. Arah lokasi kegiatan dan Daya Tampung Pedagang Kaki Lima;
 - b. Sistem pengelolaan utilitas seperti jaringan air, listrik dan sampah bagi Pedagang Kaki Lima;
 - c. Waktu operasional Pedagang Kaki Lima;



- d. Sistem Pengelolaan Pedagang Kaki Lima; dan
- e. Indikasi Program dalam penanganan dan penataan Pedagang Kaki Lima.

1.6 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini ialah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data yang bersifat statistik (Sugiyono, 2015). Pendekatan ini memandang bahwa segala fenomena atau gejala ataupun realitas itu dapat diklasifikasikan, teramati dan terukur. Dalam pelaksanaan penataan PKL di Koridor Sungai Jawi ini terdapat dasar-dasar perencanaan, yaitu demokratisasi, kesesuaian pemanfaatan, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, sinergi kawasan, fungsi kawasan dan kegiatan serta keterbukaan.

Metodologi pelaksanaan pekerjaan ini memuat 4 (empat) langkah pengerjaan, yakni:

- 1) Lingkup Kegiatan Persiapan
Kegiatan yang dilakukan ialah survey awal, penentuan isu, dan pengumpulan data sekunder.
- 2) Lingkup Kegiatan Pengumpulan Data
Kegiatan yang dilakukan ialah survey primer berupa survey PKL, survey landuse dan bangunan, survey kondisi sarana dan prasarana kawasan, survey transportasi, dan survey sosial budaya dan kependudukan.

Tabel 1. 1
Kebutuhan Data dan Jenis Survey pada Pekerjaan

No.	Klasifikasi Data	Kebutuhan Data	Jenis Survey		
			Primer		Sekunder
			Obs	Wwcr/ Kuesioner	
1.	Fisik Dasar	Topografi dan Kemiringan Lahan	√		√
		Geologi: Struktur geologi, jenis batuan dan daerah rawan bencana			√
		Iklim : curah hujan, suhu udara, kecepatan angin, dan potensi bencana terkait	√		√
		Jenis tanah: klasifikasi tanah dan karakteristiknya	√		√

Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima

Koridor Sungai Jawi, Kota Pontianak

.....

No.	Klasifikasi Data	Kebutuhan Data	Jenis Survey		
			Primer		Sekunder
			Obs	Wwcr/ Kuesioner	
		Hidrologi: potensi sumber daya air dan kualitas tanah	√		√
2.	Kependudukan	Jumlah Penduduk (umur dan jenis kelamin)		√	√
		Mata Pencaharian		√	√
		Pendidikan Terakhir		√	√
		Pertumbuhan			√
		Kepadatan			√
		Permasalahan Sosial		√	√
		Pendapatan Perkapita		√	√
3.	Penggunaan Lahan	Tata Guna Lahan Rencana			√
		Kecenderungan Guna Lahan		√	√
4.	Sarana dan Prasarana	Fasilitas Perdagangan	√		
		Pembuangan Limbah	√		
		Persampahan	√		
		Jaringan Air Baku	√		
		Jaringan Listrik	√		√
		Drainase	√		√
		Isu pembangunan sarpras		√	√
		Isu potensi wisata		√	√
5.	Aksesibilitas	Lebar jalan/jembatan	√		
		Fungsi jalan/jembatan	√		
		Kondisi jalan/jembatan	√		
		Penampang jalan/jembatan	√		
		Moda yang dapat lewat	√		
6.	Kebijakan Terkait	Rencana Tata Ruang			√
		Rencana Pembangunan			√
		Kebijakan Sektoral			√
7.	Alternatif rencana	Lahan kosong + pemilik dan pola ruangnya	√	√	√
		Ruko dengan lahan parkir luas + luasannya	√		
		Kondisi badan sungai sebagai alternatif pemunduran dari lokasi awal	√		

Sumber: Hasil Rumusan Tim, 2021

3) Lingkup Kegiatan Analisis

Analisis pada pekerjaan ini memuat beberapa hal utama terkait kegiatan Pedagang kaki lima yakni mengidentifikasi karakter dan sebarannya, mengkaji kriteria berdagang yang diharapkan dan menganalisis kelayakan lokasi dan daya tampung bagi kegiatan PKL. Analisis lainnya juga ditambahkan untuk merumuskan tujuan pada pekerjaan.



- 4) Lingkup Kegiatan Perumusan Konsep Penataan PKL;
Tahapan akhir ini merupakan perumusan konsep perencanaan serta penataan PKL berdasarkan data yang dikumpulkan serta analisis yang dilakukan. Perumusan konsep pengembangan mencakup beberapa aspek diantaranya:
 - a. Arahan Lokasi Kegiatan dan Daya Tampung PKL;
 - b. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana bagi PKL;
 - c. Waktu Operasional PKL;
 - d. Sistem Pengelolaan PKL; dan
 - e. Indikasi Program Utama Penanganan dan Penataan PKL.

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perencanaan, dasar hukum perencanaan, definisi terkait perencanaan PKL, maksud, tujuan dan sasaran, penerima manfaat, ruang lingkup penyusunan serta sistematika pembahasan.

BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat rencana ataupun kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan penataan PKL di Kota Pontianak. Kebijakan yang akan ditinjau meliputi rencana pembangunan, rencana tata ruang dan rencana strategis secara hirarkis kewilayahan.

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

Bab ini berisi kondisi geografi, fisik lingkungan, penggunaan lahan, sosial kependudukan, sarana, prasarana, dan potensi permasalahan wilayah. Dilengkapi pula dengan data karakteristik PKL dan tata kelola PKL pada koridor Sungai Jawi.

BAB 4 ANALISIS

Bab ini membahas mengenai hasil analisis yang dilakukan. Dimana analisis ini memuat analisis tapak kawasan, kebutuhan sarana dan prasarana, kelayakan lokasi, daya tampung ruang hingga urgenitas penyelesaian permasalahan PKL pada koridor Sungai Jawi.

BAB 5 KONSEP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA



Bab ini memuat rancangan konsep berupa rencana lokasi PKL, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan PKL dan indikasi program utama penanganan dan penataan PKL.



BAB 2

KAJIAN KEBIJAKAN

2.1 KEBIJAKAN TATA RUANG

RTRWN menjadi panduan utama bagi setiap perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang di Indonesia. RTRWN yang saat ini masih berlaku ialah RTRWN revisi tahun 2017. Salah satu kebijakan pengembangan ruang ialah dengan upaya peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki. Dimana strategi untuk menjalankan kebijakan ini ialah dengan mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. Mengenai upaya pengembangan kawasan budidaya, RTRWN mencantumkan dua kebijakan yang meliputi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi dalam perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya diantaranya ialah dengan menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah. Strategi lainnya ialah dengan mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya.

Adapun strategi dalam pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi diantaranya:

- a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- b. Mengembangkan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
- c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan



- d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

Pada sistem perkotaan nasional, Kota Pontianak sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan kode II/C/I yang berarti Kota Pontianak masih dalam tahap pengembangan dan peningkatan fungsinya. Kota Pontianak juga memiliki peran sebagai pelabuhan utama dalam simpul transportasi laut nasional. Kawasan Pontianak dan sekitarnya diarahkan pada pengembangan beberapa sektor unggulan yakni pertanian, industri, perikanan dan pariwisata. Selain itu, Kota Pontianak juga dilalui oleh Sungai Kapuas yang memiliki peran sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Gambaran besar yang termuat dalam RTRWN kemudian mulai dijabarkan oleh RTRW Pulau. RTRW Pulau Kalimantan memuat beberapa rencana yang berlokasi di Kota Pontianak diantaranya:

- a. Fungsi Pelayanan yang di arahkan pada Kota Pontianak ialah pada sektor pertanian, industri, perikanan dan pariwisata;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN Pontianak sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN Pontianak sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi pusat kegiatan ekonomi pada PKN Pontianak yang berdekatan/menghadap badan air;
- e. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Pontianak sebagai pusat ekowisata dan wisata budaya;
- f. Menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Pontianak;
- g. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Pontianak sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi;
- h. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan drainase yang terintegrasi dengan Sungai Kapuas pada PKN Pontianak yang berdekatan/menghadap badan air;



- i. Menerapkan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir;
- j. Memantapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Pontianak dengan Bandar Udara Supadio dan Pelabuhan Pontianak;
- k. Mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi;
- l. Mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKN Pontianak;
- m. Merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di PKN Pontianak yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan;
- n. Mengembangkan jaringan terestrial di PKN Pontianak yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan;
- o. Mendayagunakan sumber air pada WS Kapuas untuk melayani PKN Pontianak;
- p. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKN Pontianak yang meliputi Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), pengelolaan sampah dan pengolahan air limbah; dan
- q. Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) di PKN Pontianak.

Melanjutkan rencana dari RTRW Pulau Kalimantan, RTRW Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan lebih rinci mengenai struktur ruang yang ada. Selain itu, RTRW Provinsi Kalimantan Barat juga memuat salah satu kebijakan penataan ruang wilayah yakni pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis baik dalam lingkup internal maupun eksternal dengan memacu pengembangan sistem jaringan prasarana intra-wilayah dan antar-wilayah secara terpadu. Salah satu strategi pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat kegiatan ialah dengan memacu perkembangan Kota Pontianak dan kawasan di sekitarnya menjadi kawasan metropolitan sebagai simpul transportasi dan pusat kegiatan ekonomi bertaraf nasional. Adapun kawasan metropolitan ini diketahui memiliki sektor unggulan pada perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata.

RTRW Kota Pontianak selanjutnya menjabarkan secara rinci terkait rencana-rencana yang termuat pada RTRW di atasnya. Kota



Pontianak memiliki peran utama sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Dimana hal ini berarti kota Pontianak dalam konstelasinya terhadap wilayah regional memiliki peran sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pintu masuk dan keluar barang maupun orang ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Kota Pontianak juga berperan sebagai pendorong daerah sekitarnya. Untuk itu, Kota Pontianak harus dilengkapi dengan fasilitas pelayanan yang lengkap dan mumpuni. Hal ini juga memiliki keterkaitan penting dengan kegiatan pada sektor unggulannya. Selain itu, Kota Pontianak juga terkenal memiliki peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat sehingga kota-kota yang berada disekitarnya akan mendapat dampak yang cukup besar terkait ini. Adapun beberapa kota yang merupakan kota penyebar kegiatan ekonomi dari Kota Pontianak diantaranya Kota Singkawang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Konsep pengembangan Kota Pontianak ialah Pengembangan Sistem Pelayanan Banyak Pusat. Konsep ini memiliki arti Kota Pontianak diarahkan memiliki 1 pusat pelayanan kota dan beberapa sub pusat pelayanan dengan memiliki beberapa peran seperti:

- a. Pusat pelayanan pasar skala regional dan/atau;
- b. Pusat pelayanan pemerintahan baik skala kota maupun provinsi dan/atau;
- c. Pusat pelayanan jasa perbankan dan perhotelan serta jasa umum skala regional lainnya dan/atau;
- d. Pusat pelayanan fasilitas peribadatan dan olahraga skala regional.

Beberapa strategi yang dicanangkan sebagai upaya pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara hirarkis dan merata meliputi:

- a. Mengembangkan pembangunan kota dengan memperhatikan perbedaan fungsi kawasan serta intensitas keterkaitan antar fungsi; dan
- b. Membatasi dan mengurangi beban pusat kota dengan menciptakan sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan yang tersebar di seluruh bagian wilayah kota.



Adapun beberapa strategi yang dicanangkan dalam upaya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusat-pusat kegiatan kota, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan perdagangan dan jasa skala regional Pulau Kalimantan di pusat kota dengan dilengkapi dengan ruang terbuka, sarana dan prasarana serta aktifitas yang mendukung kegiatan pariwisata;
- b. Mengembangkan ruang terbuka dan jalur pejalan kaki dalam mewujudkan konektivitas objek-objek perdagangan, jasa dan rekreasi di pusat kota dan tepian Sungai Kapuas;
- c. Menyediakan ruang bagi kegiatan perdagangan informal yang bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal;
- d. Mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial berskala pelayanan lokal di setiap sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan;
- e. Merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa yang mengalami penurunan fungsi.

Pembahasan lebih mendalam mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) juga tercantum pada RTRW Kota Pontianak. Tepatnya terkait sarana dan prasarana kegiatan sektor informal. Pada dasarnya penyebaran sektor informal dalam hal ini yang tidak merata dan seringkali mengganggu sistem perkotaan lainnya perlu diarahkan dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Beberapa lokasi yang disarankan untuk menjadi kawasan kegiatan sektor informal di Kota Pontianak ialah ruas jalan/pinggir jalan, trotoar, pujasera, taman kota dan tempat rekreasi.

RDTR Kota Pontianak Tahun 2021-2041 selanjutnya membahas secara mendalam mengenai rencana tata ruang yang akan dilaksanakan di Kota Pontianak. Kelurahan Sungai Jawi Dalam ditetapkan sebagai Sub BWP A blok A-11 yang memiliki peran sebagai PPK serta Sub BWP D blok D-1 yang berperan sebagai SPPK 3. Blok A memiliki tema penataan ruang “mewujudkan pelayanan perdagangan dan jasa skala kota dan regional, pelayanan wisata budaya, dan pelayanan transportasi laut yang berkarakter dan berkelanjutan”. Blok D memiliki tema penataan ruang “mewujudkan lingkungan hunian yang layak huni dan hijau yang berketahanan iklim dengan dukungan prasarana sarana yang handal”



Dimana beberapa rencana yang termuat dalam dokumen tersebut mengenai kedua sub BWP ini ialah:

- a. Rencana Stasiun Kereta Api (A-11 dan D-1);
- b. Rencana instalasi pengolahan air limbah kota 2 (D-1);
- c. Tempat pemrosesan sementara (TPS dengan 3R) (D-1);
- d. Zona RTH taman kelurahan, taman RW dan taman RT (A-11);
- e. Zona perumahan kepadatan tinggi (A-11 dan D-1);
- f. Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota (A-11 dan D-1);
- g. Zona Perkantoran(A-11);
- h. Zona SPU Skala kelurahan (A-11 dan D-1);
- i. Sub-BWP dengan tema penanganan pembangunan baru prasarana, sarana dan blok/kawasan (A-11 dan D-1);
- j. Zona rawan banjir(A-11); dan
- k. Pusat pelayanan transportasi laut nasional dan internasional(A-11).

Adapun Kelurahan Sungai Jawi termasuk pada Sub BWP D blok D3 yang berperan sebagai SPPK 3. Dimana beberapa rencana yang termuat dalam dokumen tersebut mengenai kedua sub BWP ini ialah:

- a. Zona perumahan kepadatan tinggi;
- b. Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan lingkungan;
- c. Zona SPU skala kecamatan dan kelurahan;
- d. Sub-BWP dengan tema penanganan pembangunan baru prasarana, sarana dan blok/kawasan; dan
- e. Zona Rawan Banjir.

2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi acuan utama dalam arah pembangunan yang dicanangkan berbagai lingkup pemerintahan di Indonesia. Selain itu, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat terbaik bentuk partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional periode tahun 2020-2024 memiliki visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Adapun beberapa misi yang dicanangkan untuk mewujudkan visi tersebut yang di kenal sebagai Nawacita Kedua, diantaranya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia; struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; pembangunan yang merata dan berkeadilan; mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa.



Berkaitan dengan ini Presiden menetapkan beberapa arahan yang terdiri atas 5 (lima) poin yaitu: 1) Pembangunan SDM; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; dan 5) Transformasi Ekonomi. Adapun 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan yang berkaitan dengan perekonomian diantaranya: 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; dan 3) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan dasar pelayanan.

Di bawah arahan RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan menjadi arahan kebijakan utama dalam upaya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yaitu ***“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”***. Adapun beberapa misi untuk mewujudkan visi tersebut diantaranya, 1) mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur; 2) mewujudkan masyarakat sejahtera; dan 3) mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Salah satu sasaran dalam pelaksanaan misi 1) ialah kualitas dan kuantitas infrastruktur meningkat serta ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang yang ada juga meningkat. Sedangkan untuk misi 2) sasaran ditujukan pada meningkatnya perekonomian masyarakat secara merata, meningkatnya kualitas operasi dan UMKM yang mandiri, produktif dan berdaya saing, meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan di PDRB, meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja, meningkatnya kesejahteraan sosial, serta terwujudnya kebijakan pemerataan ekonomi di Kalimantan Barat. Selanjutnya, sasaran dalam pelaksanaan misi 3) diantaranya meningkatnya kualitas air dan udara dan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang meningkat.

Terakhir, RPJMD Kota Pontianak menjadi arahan pembangunan paling detail dalam pelaksanaan berbagai pembangunan pada Kota Pontianak. Arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2020-2024 berorientasi pada visi Kota Pontianak yaitu ***“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”***. Misi untuk mewujudkan visi tersebut diantaranya menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif, mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing, serta mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan

berkelanjutan. Adapun beberapa strategi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak ialah meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban dalam berusaha yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

2.3 KEBIJAKAN SEKTORAL

Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan beberapa peraturan berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan pedagang kaki lima. Pertama, PERDA Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Menurut peraturan tersebut, pasar merupakan area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu.

Selanjutnya pada PERDA Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum menyatakan bahwa setiap pedagang sebelum meninggalkan tempatnya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya. Setiap pemilik usaha juga wajib menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan limbah padat, limbah cair dan limbah berbahaya dan beracun. Peraturan ini juga melarang setiap orang untuk merusak, mencabut, memindahkan, membakar, menguasai dan/atau menebang pohon pelindung, tanaman penghijauan termasuk bibit tanaman yang baru ditanam di fasum atau fasos. Selanjutnya, setiap orang juga dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau taman, sungai, parit, selokan/got, saluran pembuang air dan tempat umum lainnya.

Mengenai tata tertib bangunan dan izin usaha setiap orang dilarang mendirikan bangunan, kios, tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air, di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, di atas tanah fasos atau fasum untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah. Pedagang juga tidak boleh meletakkan, menumpuk dan /atau meninggalkan gerobak, tenda, peti, keranjang dan/atau benda/barang lainnya diatas trotoar, di pinggir jalan dan/atau badan jalan umum, di fasum/fasos untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya. Berkaitan dengan kegiatan PKL pemerintah Kota Pontianak juga melarang untuk adanya parkir kendaraan di sepanjang jalan.

2.4 ISU PENGEMBANGAN DAN PENATAAN PKL

Pemerintah Kota Pontianak saat ini sedang melaksanakan pembangunan taman trotoar di Jl. H. Rais Arahman. Hal ini berdampak kepada para PKL yang berjualan pada lokasi tersebut, harus memindahkan kegiatannya pada tempat lain atau bahkan tidak berjualan. Kegiatan lain yang sedang berjalan saat ini ialah pembangunan jalan paralel Sui Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Berkaitan dengan hal ini pedagang mendapatkan bantuan sosial/tali asih yang sebanding dengan nilai bangunan atau persil ataupun jalan yang akan digunakan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk pembangunan tersebut. Hingga saat ini, telah didata 7 warga sekitar yang mendapatkan bantuan sosial tersebut.

Tabel 2. 1
PKL yang Terkena Dampak Pembangunan Taman Trotoar
di Jl. H. Rais A. Rahman

No.	Nama	Jenis Usaha	Alamat
1	Minah	Donat	Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Anggur No. 59
2	Rika Aprilia	Ayam Geprek	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Selamat 2 No 9
3	Vera	Ayam Brokot	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Sekawan No 35
4	Abdul Kadi	Onde-onde	Jl. Tabrani Ahmad Komp. Amy Permai No. 25 B
5	Masruhin	Sekoteng	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Gunung Pandan No 8
6	Mariani	Ketupat Lupat Lau	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Gunung Pandan
7	Hanafi	Gorengan	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Bukit Raya I
8	Supyan	Es Boba	Gg. Duku Baru Dalam
9	Ari Apriadi	Apam Pinang	Jl. Parit Berkat
10	Misnawati	Burger	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Tenaga Baru I
11	Nuraisyah	Putu Piring	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Jariah II No.10
12	Yulanda Karin	Burger	Gg. Salak I No. 7
13	Eka Natalia	-	Jl. Usaha Baru
14	Cecepa Krida Rahayu	Pentol Kuah	Jl. H. R. A. Rahman Gg Bukit Gading No 25
15	Nurhasanah	Ketan Hitam	Jl. Martadinata Gg. Jariah II No. 10
16	Amaluddin	Apam Pinang	Jl. Beringin IV No 7
17	Sulastri	Air Tahu/Ketan	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Bukit Seribu No. 30
18	Esy Novita	Minuman Jeruk	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Bukit Gading No. 21




No.	Nama	Jenis Usaha	Alamat
19	Maulana	Apam pinang, rokok, gorengan	Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Jarak Dalam
20	Muhammad Ali	Kue Pancong	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Bukit Gading No. 21
21	Ahmadi, S	Ayam KFC	Jl. Tebu Gg. Waris Dalam
22	Uray Rizki Pradana	Telur Gulung	Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Jagung No. 24
23	Darni	Es Tebu	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Sekawan No. 35
24	Sunarta	Es Tebu	Jl. H. R. A. Rahman Gg. Selamat 2 No 9
25	Sri Wahyuni Fitriawati	Minuman Jeruk	Jl. H. R. A. Rahman Gg Bukit Sebedang No. 3
26	Siti Aisyah	Niratela/Pentol Kuah	Jl. H. R. A. Rahman Gg Bukit Sebedang
27	Maretha Widayanti	Burger	Gg. Matan X No. 428

Sumber: DISPERINDAGKOP dan UKM Kota Pontianak, 2021

Berkaitan dengan penataan PKL kedepannya, tim juga perlu mempertimbangkan kawasan Sungai Jawi yang akan turut menjadi bagian dari penataan tersebut. Berdasarkan Perencanaan Penataan Kawasan Sungai Jawi, terdapat 3 elemen pembentuk kawasan yang terdiri dari 7 segmen, yakni:


- a. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) : sebagai taman kota untuk bersantai ataupun melakukan kegiatan olahraga ringan di pinggir Sungai Jawi. Segmen yang merupakan bagian dari elemen ini ialah segmen 1 dan 2 tepatnya dari Jl. Pak Kasih – Jl. KH. Wahid Hasyim.



Gambar 2. 1 Ilustrasi Kawasan RTH berdasarkan Penataan Sungai Jawi



- b. Kawasan Wisata Kuliner Malam : elemen ini didukung dengan area parkir, tempat duduk (*street furniture*) dan taman. Segmen ini diperuntukkan bagi PKL dan sebagai penambah daya tarik wisata agar meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya. Segmen yang merupakan bagian dari elemen ini ialah segmen 3, 4 dan 5 tepatnya dari Jl. KH. Wahid Hasyim – Jl. HM. Suwignyo.




Gambar 2. 2 Ilustrasi Kawasan Wisata Kuliner Malam dalam Penataan Sungai Jawi

- c. Kawasan Festival Tradisional Publik : Kawasan yang direncanakan sebagai tempat pelaksanaan pertandingan/perlombaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, berupa festival. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa lomba sampan, sampan hias, permainan tepok bantal, panjat pinang di atas air yang dilaksanakan pada peringatan hari besar nasional maupun event-event tertentu. Segmen yang merupakan bagian dari elemen ini ialah segmen 6 dan 7 tepatnya dari Jl. HM. Suwignyo – Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima

Koridor Sungai Jawi, Kota Pontianak



Gambar 2. 3 Ilustrasi Kawasan Festival Tradisional Publik pada Penataan Sungai Jawi



BAB 3

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

3.1 KONDISI GEOGRAFI DAN WILAYAH ADMINISTRASI

Kawasan perencanaan berada di sisi kanan dan kiri Sungai Jawi tepatnya sepanjang koridor jalan H. Rais A. Rachman dan Jalan Paralel Sungai Jawi, sebagai tindak lanjut adanya pekerjaan pelebaran jalan H. Rais A. Rahman dan pekerjaan trotoar, taman dan pembangunan Jalan Paralel Sungai Jawi. Dimana kawasan ini berada pada Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat dan Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota.

Kelurahan Sungai Jawi Dalam merupakan satu wilayah kelurahan dari 4 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pontianak Barat yang meliputi Kelurahan Pal Lima, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kelurahan Sungai Jawi Luar, dan Kelurahan Sungai Beliang. Kelurahan Sungai Jawi Dalam memiliki luas sebesar 234 Ha (BPS Kota Pontianak, 2020). Adapun Batas wilayah kelurahan Sungai Jawi Dalam meliputi:

- Sebelah Utara : Kelurahan Sungai Jawi Luar dan Kelurahan Sungai Beliang
- Sebelah Selatan : Kelurahan Sungai Jawi dan Kelurahan Mariana
- Sebelah Timur : Kelurahan Mariana
- Sebelah Barat : Kelurahan Pal Lima

Adapun Kelurahan Sungai Jawi merupakan salah satu dari 5 (lima) kelurahan yang termasuk pada Kecamatan Pontianak Kota. Luas Kelurahan Sungai Jawi ialah sebesar 702 Ha (BPS Kota Pontianak, 2020). Adapun batas wilayah kelurahan Sungai Jawi meliputi:

- Sebelah Utara : Kelurahan Pal Lima
- Sebelah Selatan : Kelurahan Sungai Kakap, Kubu Raya
- Sebelah Timur : Kelurahan Sungai Jawi Luar dan Kelurahan Sungai Jawi Dalam
- Sebelah Barat : Kelurahan Sungai Bangkong

3.2 KONDISI FISIK LINGKUNGAN

3.2.1 Fisik Dasar

Kawasan perencanaan yang merupakan bagian dari Kelurahan Sungai Jawi Dalam dan Kelurahan Sungai Jawi yang merupakan bagian



dari wilayah Kota Pontianak memiliki kondisi fisik dasar topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi sebagai berikut:

a. Topografi

Kondisi topografi di wilayah perencanaan merupakan daratan rendah, dengan tinggi permukaan antara 0,1 sampai dengan 1,5 mdpl. Ketinggian permukaan wilayah sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai sehingga mudah tergenang. Secara geografis dilalui oleh Sungai Kapuas serta topografinya yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan yang datar dengan kemiringan lahan 0-2%.

b. Geologi dan jenis tanah

Kondisi Geologi terdiri dari jenis batuan endapan Alluvium dan litoral yang masing-masing mempunyai karakteristik sedikit berbeda. Batuan endapan alluvium tersusun dari sedimen, clastic dan alluvium dan merupakan hasil dari endapan terrestrial alluvium. Sedangkan batuan endapan litoral tersusun dari sedimen, lastic dan fine dan merupakan hasil dari endapan litoral dan estuary. Memiliki endapan litoral dengan luas 2,95 km². Tanah alluvium dan litoral mempunyai komposisi gambut yang berbeda-beda. Ketebalan lahan gambut yang ada sangat mempengaruhi peruntukan lahan serta pondasi bangunan.

c. Klimatologi


Memiliki kondisi curah hujan berkisar antara 3000 hingga 4000 mm/tahun dengan rata-rata kecepatan angin yang mencapai 5-6 knots/jam. Suhu rata-rata mencapai 28 °C-32 °C dengan kelembaban udara berkisar antara 86%-92%.

d. Hidrologi

Kondisi Hidrologi Kota Pontianak adalah kota yang memiliki parit dan sungai yang menyebar secara merata di setiap kelurahan yang terdapat di Kota Pontianak. Kelurahan Sungai Jawi Dalam dilewati oleh Sungai Jawi dan parit Gg. Selamat.

3.2.2 Potensi Bencana

Potensi bencana penting menjadi kajian dalam pengembangan kawasan, agar masyarakat dan desain pengembangan merupakan pilihan perancangan yang tanggap terhadap bencana.



a. Banjir

Kawasan perencanaan berada di daerah padat padat bangunan membuat air tidak terdrainasi dengan cepat. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, maka akan terjadi genangan dan sungai pasang. Dengan demikian, banjir dan genangan dapat terjadi. (Purnomo et.al., 2019)

b. Kebakaran

Kawasan perencanaan merupakan pemukiman padat penduduk. Tingkat kerapatan bangunan yang tinggi di kawasan perencanaan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.

3.3 KONDISI SOSIAL KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kelurahan Sungai Jawi Dalam pada tahun 2019 sebanyak 34.359 jiwa. Persentase penduduk Kelurahan Sungai Jawi Dalam terhadap penduduk Kecamatan Pontianak Barat adalah sebesar 24%. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex ratio) sebesar 0,97%. Kepadatan penduduk per km² di Kelurahan Sungai Jawi Dalam adalah sebesar 14.683 jiwa/km². Kelompok umur penduduk yang paling dominan adalah umur 0-4 tahun, 15-19 tahun, dan 20-24 tahun.

Jumlah penduduk Kelurahan Sungai Jawi pada tahun 2019 sebesar 44.072 Jiwa, dengan kepadatan penduduk bernilai 6,278 jiwa/km². Adapun perbandingan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki berjumlah lebih banyak yakni sebesar 22.145 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yakni 21.927 jiwa. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex ratio) sebesar 1,01%. Kelompok umur penduduk yang paling dominan adalah umur 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan 15-19 tahun.

3.4 KONDISI EKONOMI

Pada tahun 2019, PDRB Kota Pontianak atas dasar harga berlaku sebesar 38.932,49 miliar rupiah dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, kemudian diikuti oleh Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6.780,09 miliar rupiah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak tahun 2019 sebesar 4,81% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 4,91%.

3.5 PENGGUNAAN LAHAN DAN SEBARAN PKL

3.5.1 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kecamatan Pontianak Barat didominasi oleh lahan bukan pertanian. Lahan bukan pertanian memiliki lahan seluas 1.460 Ha, luasan lahan tersebut sangat jauh berbeda dengan luasan lahan pertanian yang hanya sekitar 187 Ha (BPS Kota Pontianak, 2019).

Sedangkan penggunaan lahan di Kecamatan Pontianak Kota pula didominasi oleh lahan permukiman sebesar 84,88% atau sebesar 957,39 Ha. Sedangkan luasan lahan terkecil ialah taman dengan luasan 1,25 Ha atau 0,11 % dari seluruh luas lahan Kecamatan Pontianak Kota.

Tabel 3. 1
Penggunaan Lahan di Kecamatan Pontianak Kota

Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
Permukiman	957,39	84,88
Persawahan	11,00	0,97
Perkebunan	40,00	3,55
Kuburan	6,56	0,58
Pekarangan	30,53	2,71
Taman	1,25	0,11
Perkantoran	14,25	1,26
Prasarana Umum Lain	66,72	5,91
Total	1.127,98	100


Sumber: Profil Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2020

3.5.2 Sebaran PKL


Survei persebaran titik PKL dilakukan dengan membagi kawasan kajian menjadi 4 segmen. Segmen 1 dimulai dari gertak 1 Jl. Pak Kasih sampai gertak 2 Jl. Merdeka Barat, dengan luas wilayah 10,51 ha, terdata 13 PKL. Segmen 2 dimulai dari gertak 3 Jl. K. H. Wahid Hasyim sampai Gg. Selamat 1, dengan luas wilayah 7,92 ha terdata 44 PKL. Segmen 3 dimulai dari Gg. Selamat 1 sampai Jl. RE Martadinata, dengan luas wilayah 10,73 ha terdata 25 PKL. Segmen 4 dimulai dari Jl. RE Martadinata sampai Gg. Amanah, dengan luas wilayah 13,45 ha terdata 29 PKL. Dari 4 segmen tersebut, didapatkan bahwa, jumlah PKL yang berjual di lokasi perencanaan ini sebanyak 111 (seratus sebelas) PKL. Adapun titik persebaran PKL pada lokasi perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima


Koridor Sungai Jawi, Kota Pontianak



Gambar 3. 3 Peta Wilayah Pesebaran Pedagang Kaki Lima Koridor Segment 2



Gambar 3. 4 Peta Wilayah Pesebaran Pedagang Kaki Lima Koridor Segmen 3



Gambar 3. 5 Peta Wilayah Pesebaran Pedagang Kaki Lima Koridor Segmen 4

3.6 KARAKTERISTIK PEDAGANG KAKI LIMA

3.6.1 Lokasi PKL

Lokasi PKL berada pada sepanjang koridor jalan H. Rais A. Rachman. Sebagian besar PKL yang berjualan di kawasan kajian memilih lokasi yang dekat dengan rumah. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, PKL memilih lokasi berjualan dengan pertimbangan jarak yang dekat dengan rumah. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan Sebagian besar PKL yang membawa kembali sarana berdagangnya seperti gerobak ke rumah. Maraknya Razia yang dilakukan oleh Satpol PP membuat para PKL memilih untuk membawa kembali barang dan sarana berdagang ke rumah masing-masing.


3.6.2 Jumlah dan Jenis Tempat Usaha/Sarana Berdagang

Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, jumlah PKL yang berjualan di Jalan H. Rais A. Rachman sebanyak 111 PKL. Jenis tempat usaha dan sarana berdagang yang digunakan juga sangat beragam. Keberagaman tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 8 kelompok sarana berdagang PKL, yakni gerobak/kereta dorong, pikulan/keranjang, warung semi permanen, kios, meja, gelaran/alas, dan lainnya. Berikut ini adalah tabel dari sarana berdagang PKL di Jalan H. Rais A. Rachman.

Tabel 3. 2 Jenis Sarana Berdagang

Jenis Sarana Berdagang	Segmen			
	1	2	3	4
Gerobak/kereta dorong	7	17	18	13
Pikulan/keranjang	-	-	-	-
Warung semipermanen	5	1	1	5
Kios	-	4	3	-
Meja	-	19	3	5
Gelaran/alas	1	1	-	5
Lainnya	-	2	-	1
JUMLAH	13	44	25	29

Sumber: Observasi, 2021



Tabel 3. 3
Kondisi Sarana Perdagangan

Sarana Perdagangan	Gambar	Kondisi
Warung Semi Permanen		Baik
Gerobak/ Kereta dorong		Baik
Kios		Baik
Gelaran/Alas		Sedang
Meja		Sedang
Kendaraan		Sedang

Sumber: Observasi, 2021



Sarana berdagang yang paling banyak digunakan oleh PKL adalah gerobak/kereta dorong. Mengikuti karakteristik lokasi PKL, banyak PKL yang memilih untuk membawa kembali sarana berdagangnya, sehingga pemilihan gerobak sebagai sarana berdagang merupakan yang paling tepat karena mudah dipindahkan dan dibawa.

3.6.3 Jenis Usaha, Modal Usaha (Sewa) dan Volume Penjualan

1. Jenis Usaha

Jenis usaha PKL di Jalan H. Rais. A. Rachman beranekaragam. Hal tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 8 jenis barang dagangan, yakni makanan siap saji, air minum/minuman, buah-buahan, jasa konveksi, mainan, pulsa, BBM, dan jenis barang dagangan lainnya. Berikut ini adalah tabel dari jenis usaha PKL di Jalan H. Rais A. Rachman.

Tabel 3. 4
Jenis Barang Dagangan PKL

Jenis Barang Dagangan	Segmen				Jumlah
	1	2	3	4	
Makanan siap saji	3	15	9	6	33
Air minum/minuman	9	13	8	13	43
Buah-buahan	-	1	2	4	7
Jasa konveksi	-	11	4	1	16
Mainan	1	2	-	-	3
Pulsa	-	-	1	-	1
BBM	-	2	1	-	3
Lainnya	-	-	-	5	5
JUMLAH	13	44	25	29	111

Sumber: Pengamatan Lapangan, 2021

Jenis barang dagangan yang paling banyak di jual di Jalan H. Rais A. Rachman adalah air minum/minuman dengan total sebanyak 43 titik PKL yang menjual barang dagangan tersebut. Kemudian diikuti oleh barang dagangan makanan siap saji dengan total sebanyak 33 titik PKL yang menjual barang dagangan tersebut.

2. Modal Usaha (Sewa)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebagian besar PKL tidak membayar uang sewa tempat. Para PKL hanya membayar retribusi terkait sampah dan lain-lain seharga Rp2000,00 per hari yang diberikan secara langsung kepada petugas yang datang.



3. Volume Penjualan

Berdasarkan hasil wawancara, PKL tidak dapat menghitung pasti volume penjualan setiap harinya. Salah satu penyebabnya adalah kondisi cuaca, terutama untuk penjual air minuman. Dengan kondisi PKL saat ini, cuaca hujan masih sangat memengaruhi kenyamanan penjual untuk melanjutkan kegiatannya, sehingga sebagian besar memilih untuk berhenti berjualan saat sedang hujan. Hal tersebut membuat volume penjualan PKL tidak menentu setiap harinya. Dengan alasan tersebut, PKL yang diwawancarai tidak dapat menjawab dengan pasti terkait dengan volume penjualannya.

3.6.4 Waktu Operasional

Waktu operasional bagi para PKL berjualan dimulai dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB. Tetapi, tidak semua PKL berjualan sepanjang waktu tersebut. Terdapat beberapa PKL yang hanya berjualan di pagi hari, yaitu pukul 06.00-10.00 WIB. Para PKL yang berjualan pada pukul tersebut, kebanyakan menjual jenis dagangan seperti makanan untuk sarapan, dan sayuran. Adapula PKL yang memulai aktivitasnya pada pukul 10.00 WIB hingga tengah malam. Para PKL yang berjualan pada pukul tersebut kebanyakan menjual jenis dagangan seperti makanan cepat saji/makanan berat, air minum, buah-buahan, dll.

Selain itu, juga terdapat PKL yang mulai berjualan pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00. Jenis dagangan yang di tawarkan oleh para PKL pada pukul ini, yaitu jasa konveksi, seperti sol sepatu dan jasa perbaikan jam tangan. Selain itu, juga terdapat PKL yang memulai aktivitas berjualan pada pukul 18.00 WIB hingga 22.00 WIB. Para PKL yang berjualan pada pukul tersebut kebanyakan merupakan pedagang yang menjual makanan cepat saji seperti martabak. Pada pukul ini juga dapat dijumpai beberapa PKL yang menjual jenis dagangan seperti buah-buahan. Pada pukul ini juga dapat dijumpai beberapa PKL yang menjual buah-buahan, yang baru memulai aktivitas berjualan.

3.7 KONDISI DAN KETERSEDIAAN PRASARANA

3.7.1 Jaringan Jalan, Parkir dan Ruang Pejalan Kaki

1. Jaringan Jalan

Jaringan jalan utama dalam kegiatan PKL di Koridor Sungai Jawi ialah Jalan H. Rais A. Rachman. Jalan H. Rais A. Rachman merupakan jalan kolektor primer. Jalan kolektor primer berfungsi menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan



wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Jalan kolektor primer memiliki persyaratan teknis jalan berupa:

- Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
- Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter;
- Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini;
- Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintas nya;
- Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diizinkan pada jam sibuk;
- Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas dan lampu penerangan jalan; dan
- Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Saat ini, jaringan jalan di Jalan H. Rais A. Rachman masih dalam tahap pelebaran di beberapa titik. Pelebaran jalan tersebut membuat jumlah PKL menjadi lebih sedikit karena terpaksa pindah atau berhenti berjualan akibat tidak adanya tempat untuk berdagang.

Kondisi jaringan jalan di Jalan H. Rais A. Rachman sudah dalam kondisi baik ditambah dengan pelebaran jalan yang sedang berjalan saat ini. Jenis perkerasan jalan sudah beraspal sehingga lebih nyaman untuk dilewati oleh pengendara.

2. Parkir

Ketersediaan areal parkir di Jalan H. Rais A. Rachman belum masih belum baik. Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, masih banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak tersedianya areal parkir yang cukup untuk menampung motor pengendara yang berhenti.

3. Ruang Pejalan Kaki

Peningkatan jaringan jalan di Jalan H. Rais A. Rachman tidak hanya pada pelebaran jalan, tetapi juga pada trotoar. Trotoar yang ada masih belum bisa digunakan secara penuh oleh pejalan kaki.

3.7.2 Jaringan Air Bersih

Air bersih yang digunakan oleh PKL berasal dari air galon, PDAM, dan air sungai. Masing-masing jenis air tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Air galon, air PDAM, dan air sungai yang digunakan oleh PKL biasanya digunakan untuk membilas alat makan dan alat masak sisa berjualan. Air galon dan air PDAM memiliki kondisi air yang baik dilihat dari tingkat kejernihan airnya. Sedangkan air sungainya memiliki kondisi yang kurang baik karena keruh. Kondisi sungai yang berbatasan dengan rumah sakit menimbulkan kekhawatiran bagi warga karena limbah hasil rumah sakit bisa saja terbang ke sungai tersebut sehingga memengaruhi kualitas airnya. Hal ini menimbulkan ketakutan beberapa pembeli sehingga mengurangi minatnya untuk membeli dagangan dari PKL.



Gambar 3. 6 Air untuk Mencuci

Sumber : Observasi, 2021

3.7.3 Jaringan Listrik

Jaringan listrik pada kawasan kajian sudah dalam kondisi baik. Setiap PKL dapat dengan mudah mengaliri listrik ke lapaknya karena jaringan listrik tersebut dapat disambung melalui kabel yang mana bersumber dari rumah warga ataupun pertokoan atau warung yang ada disekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, jasa sewa listrik tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp100.000,00 per bulannya. Listrik yang disediakan cukup untuk menghidupkan lampu dan alat-alat yang membutuhkan aliran listrik.



Gambar 3. 7 Prasarana Jaringan Listrik

Sumber : Observasi, 2021

3.7.4 Jaringan Sampah dan Limbah

Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, jaringan persampahan yang ada di Jalan H. Rais A. Rachman sudah dalam kondisi baik. TPS yang tersedia sudah tersebar di setiap segmen. Persebaran TPS yang ada juga memudahkan PKL dalam membuang sampah sehingga mengurangi timbunan sampah yang ada. Akan tetapi, adanya tempat sampah ini menyebabkan penurunan estetika mengingat TPS yang ada berukuran besar, tidak rapi dan menghasilkan bau kurang sedap.



Gambar 3. 8 Tempat Pembuangan Sementara

Sumber : Observasi, 2021

3.8 KONDISI DAN KETERSEDIAAN SARANA

Sarana yang tersedia di sepanjang Jalan H. Rais A. Rachman sudah dapat dikatakan lengkap dengan kondisi yang baik. Sarana tersebut antara lain rumah ibadah, supermarket, pasar rakyat, rumah sakit, sekolah, pertokoan, dan sarana lainnya. Berikut ini sarana yang tersedia di Koridor Sungai Jawi.



(a) Masjid



(b) Supermarket



(c) Pasar Dahlia



(d) Sarana Pendidikan

Gambar 3. 9 Sarana pada Koridor Sungai Jawi

Ketersediaan sarana memberikan peluang bagi PKL untuk berdagang, khususnya sarana sekolah dan pasar. Sekolah dapat menampung hingga ratusan siswa, begitupun dengan pasar. Daya tampung yang besar memberikan kemungkinan bahwa pembeli akan semakin banyak. Dengan demikian, ketersediaan dan kondisi sarana juga berpengaruh dalam penataan PKL kedepannya.

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, kondisi dan ketersediaan sarana pada koridor Sungai Jawi sudah dapat dikatakan lengkap dan dalam kondisi baik. Bahkan, beberapa sarana sedang dalam proses peningkatan dan perbaikan. Kondisi sarana yang baik akan memengaruhi aktivitas masyarakat di dalamnya.

3.9 KONDISI TATA KELOLA PKL

Saat ini PKL yang berada pada Jalan H. Rais A. Rachman tidak dinaungi oleh badan apapun. Hal ini membuat PKL yang ada di Sungai Jawi tidak memiliki kekuatan yang dapat mendukung mereka dalam melakukan aktivitas berjualan jika sedang menghadapi sebuah permasalahan. Saat ini, razia PKL oleh Satpol PP sedang marak-maraknya. Para pedagang hanya dapat pasrah mengikuti perintah. Jika PKL dibawahi oleh sebuah instansi yang jelas, PKL dapat lebih terarah terutama terkait dengan sosialisasi mengenai aktivitas berjualan agar tidak lagi dirazia oleh Satpol PP.

3.10 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Bagi para pedagang kaki lima, Jalan H. Rais A. Rachman memiliki potensi untuk dijadikan lokasi berjualan dikarenakan Jalan H. Rais A. Rachman merupakan jalan utama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Sungai Jawi Dalam. Dengan banyaknya kendaraan yang melintasi ruas jalan ini, membuat jalan ini memberikan potensi bagi para pedagang kaki lima untuk mendapatkan lebih banyak



pembeli dibandingkan di daerah lainnya. Selain itu, disepanjang Jalan H. Rais A. Rachman juga tersebar toko-toko yang menjadikan kawasan ini sebagai kawasan perdagangan. Hal inilah yang membuat para pedagang kaki lima banyak yang memulai membuka jualannya di sepanjang jalan ini.

Potensi yang dimiliki oleh Jalan H. Rais A. Rachman sebagai kawasan untuk penataan PKL adalah masih adanya lahan kosong yang dapat difungsikan sebagai tempat berdagang. Selain itu, adanya sungai yang melewati Jalan H. Rais A. Rachman juga menjadi salah satu daya tarik dalam mengembangkan pusat jajanan. Sungai yang ada dapat digunakan sebagai area untuk berjualan dengan memanfaatkan jembatan-jembatan penghubung antara jalan utama dengan jalan parallel.

2. Permasalahan

Permasalahan yang timbul akibat adanya aktivitas berjualan oleh para pedagang kaki lima di sepanjang Jalan H. Rais A. Rachman, yaitu adanya masyarakat yang parkir sembarangan di sepanjang bahu jalan untuk membeli dagangan maupun para pedagang kaki lima yang menetapkan dagangannya di bahu jalan hingga menutup sebagian wilayah jalan.

Selain permasalahan yang ditimbulkan oleh para PKL, para PKL yang berjualan di sepanjang Jalan H. Rais A. Rachman ini juga mendapatkan permasalahan akibat berjualan di sepanjang jalan ini. Adapun masalah yang dihadapi oleh para PKL adalah razia yang secara rutin dilakukan oleh Satpol PP. Hal ini menimbulkan ketakutan bagi PKL sehingga posisi pedagang selalu berpindah-pindah. Dengan demikian, penataan PKL perlu dilakukan serta menyediakan lokasi khusus sehingga PKL memiliki tempat dan tidak lagi takut akan razia yang dilakukan oleh Satpol PP.

BAB 4

ANALISIS

4.1 ANALISIS TAPAK KAWASAN

4.1.1 Analisis Fisik Dasar Kawasan

Analisis fisik dasar dilakukan untuk mengetahui arah pengembangan maupun perencanaan yang tepat pada suatu kawasan. Analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai pada situasi terburuk sehingga mitigasi dapat menjadi aspek utama dalam perencanaan kedepannya.

Tabel 4. 1 Analisis Fisik Dasar Kawasan

Fisik Dasar	Data	Analisis
Topografi	Dataran rendah dengan ketinggian permukaan antara 0,1-1,5 mdpl, lahan yang datar dengan kemiringan lahan 0-2%	Potensi terjadinya genangan ketika curah hujan tinggi sangat besar, akan tetapi potensi longsor kecil.
Geologi dan Jenis Tanah	Tanah alluvium dan litoral serta memiliki komposisi gambut yang berbeda-beda	Tanah alluvial dan litoral merupakan tanah hasil endapan oleh sungai lebih cocok untuk pertanian sedangkan tanah litoral. Sebagai wilayah yang memiliki tanah gambut yang cukup luas, pembangunan di Kota Pontianak menjadi terbatas mengenai tinggi bangunan, mengingat kondisi tanah yang tidak cukup kuat untuk menopang.
Klimatologi	Memiliki iklim tropis dengan curah hujan bekisar antara 3000 hingga 4000 mm/tahun. Suhu rata-rata mencapai 28 °C-32 °C dengan kelembaban udara berkisar antara 86%-92%.	Curah hujan yang terbilang tinggi menjadikan Kota Pontianak mudah dilanda genangan pada seluruh wilayahnya. Bukan hanya itu, iklim tropis yang dimiliki juga seringkali menyebabkan kekeringan dan intrusi air laut
Hidrologi	Memiliki parit dan sungai yang menyebar secara	Menjadi bagian dari WS Kapuas serta memiliki banyak parit

Fisik Dasar	Data	Analisis
	merata di setiap kelurahan yang terdapat di Kota Pontianak	yang tersebar di kota menjadikan tingkat kerawanan akan genangan maupun banjir. Adanya parit juga menjadi budaya bagi Kota Pontianak untuk melestarikan parit-parit yang ada.

Sumber: Analisis, 2021

4.1.2 Analisis Penggunaan Lahan


Analisis penggunaan dilakukan untuk melihat luasan penggunaan eksisting pada kawasan perencanaan serta untuk kesesuaian peruntukkan untuk penentuan lokasi yang dapat dijadikan alternatif ruang untuk relokasi PKL koridor Sungai Jawi.

Tabel 4. 2 Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Fasilitas Pendidikan	0,70	1,85
2	Fasilitas Peribadatan	0,36	0,95
3	Gudang	0,39	1,03
4	Jalan	4,19	11,13
5	Kawasan Pelestarian Alam	2,28	6,05
6	Kawasan Sentral Agribisnis	1,90	5,04
7	Perdagangan dan Jasa	24,43	64,98
8	Permukiman	3,22	8,56
9	Terminal	0,15	0,41
TOTAL		37,60	100,00

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan Tabel 4. 2 dapat dilihat bahwa penggunaan lahan terbesar pada kawasan ialah untuk perdagangan dan jasa yakni seluas 24,43 Ha atau 64,98% dari keseluruhan kawasan. Dimana hal ini sesuai dengan peruntukkan lahan kawasan pada RDTR sebagai zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan lingkungan. Peruntukkan lahan terbesar kedua ialah jalan dengan total luasan lahan 4,19 Ha atau sekitar 11,13% dari luas keseluruhan kawasan. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab PKL menjamur di koridor sungai jawi karena adanya potensi berupa lahan pada badan jalan yang dapat digunakan untuk berjualan dan didukung dengan arus lalu lintas yang ramai. Peruntukkan lahan terbesar selanjutnya ialah permukiman dengan luasan 8,56% dari luas keseluruhan lahan. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung banyaknya PKL pada kawasan ini.




Gambar 4. 1 Peta Penggunaan Lahan Koridor Sungai Jawi

4.1.3 Analisis Pola Sebaran

Analisis pola sebaran dilakukan dengan melihat data lapangan berupa titik PKL yang tersebar di Koridor Sungai Jawi. Analisis dilakukan berdasarkan pendapat McGee dan Yeung (1997) yang mengatakan bahwa PKL memiliki ciri tertentu yang dapat dibedakan dalam dua jenis konsentrasi (pemusatan), yaitu *market focused agglomeration* dan *street/linear concentration*. Tipe *market focused agglomeration* ini pada umumnya mengelompok dan terfokus pada satu kegiatan, seperti mengelilingi pasar umum, ruang-ruang terbuka/lapangan kota, taman-taman dan sebagainya. Pola penyebaran pada tipe ini dipengaruhi oleh pertimbangan aglomerasi, dimana terjadi pemusatan atau pengelompokan dari pedagang yang menjual barang yang sejenis atau memiliki sifat sama dengan area/sektor formal yang dikelilinginya.

Sedangkan tipe *street/linear concentration* yaitu pedagang kaki lima yang berada di sepanjang atau di pinggir jalan utama atau jalan yang menghubungkan jalan utama. Tempatnya bisa di jalan itu sendiri ataupun di trotoar. Pola kegiatan linier banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan, misalnya pada jalan dengan lalu lintas yang padat dan pada kegiatan perdagangan dimana terdapat pertokoan.



Gambar 4. 2 Tipe Pola Sebaran PKL Menurut McGee dan Yeung (1997)

Melihat dari titik PKL yang berada pada Koridor Sungai Jawi, pola sebaran PKL yang ada termasuk pada tipe *street concentration*. PKL pada Koridor Sungai Jawi menjadikan lalu lintas Jalan H. Rais A. Rachman dan Jalan Paralel Sungai Jawi sebagai pasar, mengingat konsumen lebih mudah dicapai apabila dekat dengan jalan dan konsumen dapat melihat langsung apa yang dijual. Hal ini selanjutnya menimbulkan parkir liar dan penumpukan orang pada tepi jalan sehingga menghambat lalu lintas. Lokasi berjualan PKL yang berada pada jalur pejalan kaki juga turut menghilangkan fungsi dari jalur itu sendiri. Adapun ketentuan yang kini berlaku yakni PERMEN PUPR No. 3 Tahun 2014 menyebutkan, kegiatan PKL diperbolehkan pada jalur pejalan kaki yang memiliki lebar minimal 5 meter dan PKL hanya dapat menggunakan 3 meter

dari lebar tersebut untuk berjualan. Sedangkan jalur pejalan kaki yang ada tidak mencapai 5 meter.


Walaupun didominasi oleh pola penyebaran memanjang, pola persebaran PKL pada koridor Sungai Jawi juga membentuk pola penyebaran mengelompok (focus agglomeration). Pola penyebaran mengelompok (focus agglomeration) dapat ditemukan di beberapa titik seperti Pasar Dahlia, terminal, halaman pertokoan, dan bahu jalan. Pola penyebaran mengelompok ini dapat dilihat dari beberapa PKL yang menjual jasa servis jam serta sol sepatu yang berada di Pasar Dahlia. Metode berjualan secara mengelompok dapat menjadi salah satu cara untuk menarik pembeli/pengunjung karena PKL cenderung bekerjasama dengan pedagang lain yang menjual dagangan sejenis.



Gambar 4. 3 Kondisi Eksisting Sebaran PKL di Koridor Sungai Jawi

4.1.4 Analisis Jangkauan dan Sirkulasi

Analisis jangkauan dan sirkulasi mengkaji jarak dari Jalan H. Rais A. Rachman ke tempat-tempat penting, maupun sebaliknya. Analisis ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh jangkauan pemasaran PKL di Jalan H. Rais A. Rachman, serta mengetahui akses yang dapat dilalui oleh para pembeli untuk menuju ke lokasi berjualan. Berikut ini merupakan jangkauan yang dapat dicapai dari Jalan H. Rais A. Rachman



Gambar 4. 4 Analisis Jangkauan Terhadap Kawasan Pengembangan

Dari hasil analisis didapat bahwa, jangkauan dari kawasan permukiman terdekat ke Jalan H. Rais. A. Rachman adalah sejauh 0,25 km. Selain itu, juga terdapat kawasan permukiman lainnya yang berjarak 0,35 km dari Jalan H. Rais A. Rachman. Jalan H. Rais A. Rachman ini juga dapat terjangkau oleh SMPN 12 dengan jarak 0,85 km. Dengan jangkauan sejauh 0,54 km, Jalan H. Rais A. Rachman dapat menjangkau tempat perbelanjaan, yaitu Ayani Megamall. Dengan jangkauan sejauh 6,35 km, jalan ini dapat menjangkau sarana pendidikan, yaitu Universitas Tanjungpura. Dengan jangkauan sejauh 5,8 km dan 10,7 km, jalan ini dapat menjangkau sarana taman, yaitu Taman Catur dan Taman Alun-alun Kapuas.

Setelah menganalisis seberapa jauh jangkauan yang dapat dicapai oleh para PKL yang berjualan di lokasi ini, juga dilakukan analisis sirkulasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui akses yang dapat dilalui oleh para pembeli.




Gambar 4. 5 Analisis Sirkulasi Kawasan Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima

Dari hasil analisis, didapatkan bahwa terdapat 7 akses jalan utama untuk menuju ke Jalan H. Rais A. Rachman. Jalan tersebut antara lain, yaitu Jalan Husein Hamzah, Jalan Re. Martadinata, Jalan Jeranding, Jalan Gusti Hamzah, Jalan Khw. Hasyim, Jalan Merdeka Barat, dan Jalan Komodor Yos Sudarso. Jalan Komodor Yos Sudarso termasuk kedalam jalan besar dengan


kategori jalan arteri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, akses untuk menuju ke lokasi sudah mudah.

Analisis sirkulasi juga dilakukan dengan memperhatikan penampang jalan paralel, ketentuan jalan kolektor primer dan ruang pejalan kaki yang tersedia pada kawasan. Jalan utama yang direncanakan sebagai salah satu alternatif pemindahan PKL ialah Jalan Lokal Primer. Ketentuan minimum lokal primer ialah lebar badan jalan kurang lebih 7,5 meter dengan kecepatan rencana paling rendah 20 kilometer per jam. Mengingat jalan ini bukan merupakan jalan utama lalu lintas Kota Pontianak, jalan ini dapat menjadi alternatif ruang bagi PKL dengan ketentuan kendaraan roda 2 masih dapat berlalu lalang selama 24 jam sedangkan kendaraan roda 4 diatur waktunya sehingga tidak mengganggu baik PKL dan memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan roda 4 untuk dapat memilih alternatif jalan lainnya.



Gambar 4. 6 Penampang Jalan Paralel di Segmen 2 PKL- Lokal Primer

Akses lainnya yang dapat menjadi jalan masuk bagi PKL ialah jalan H. Rais A. Rahman yang memiliki status jalan kolektor primer. Jalan ini tentunya akan padat kendaraan dengan beragam jenisnya. Jalan H. R. A. Rahman selanjutnya hanya akan menjadi jalan masuk dan keluar dari kawasan PKL sehingga perlu dipertimbangkan titik mana saja yang dapat menjadi jalan masuk dan jalan keluar agar permasalahan lalu lintas dapat diminimalisir.



Gambar 4. 7 Standar Minimum Jalan Kolektor Primer

Salah satu sarana yang dapat mendukung kegiatan PKL ialah jalur pejalan kaki, jalur pejalan kaki dapat menjadi lokasi konsumen PKL untuk

menikmati jajanan yang sudah dibeli serta pasar baru bagi PKL. Jalur pejalan kaki juga diperkirakan akan menjadi jalan keluar masuk bagi konsumen PKL yang berada dekat dengan lokasi PKL.



Gambar 4. 8 Desain Ruang Pejalan Kaki

4.1.5 Analisis Kriteria Berdagang yang diharapkan

Analisis Kriteria yang diharapkan dilakukan dengan membandingkan antara harapan pedagang dengan ketentuan yang berlaku. Analisis ini akan menjadi pertimbangan konsep rencana yang tepat bagi Penataan PKL di Sungai Jawi.

Tabel 4. 3 Matriks Analisis Kriteria Berdagang yang diharapkan

Aspek	Eksisting	Ekspektasi	Aturan yang berlaku/ Teori Terkait	Analisis
Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sepanjang Koridor Sungai Jawi, tepatnya berada di jalur pejalan kaki. • Tepi Jalan H. Rais A. Rachman • Emperan minimarket • Jalan Paralel Sungai Jawi 	<ul style="list-style-type: none"> • Para PKL utamanya memilih untuk tidak pindah dari lokasi utamanya • 75% PKL setuju untuk dipindahkan apabila keadaan mendesak • Pindah ke Jalan Paralel karena akses lebih mudah dan dilalui banyak pengendara (60%) • Pindah ke lokasi baru yang lebih modern (Alternatif Pasar Dahlia) (20%) • Pindah ke depan minimarket terdekat (20%) • Sulit untuk pindah ke Pasar Dahlia karena 	<p>[PERMEN PUPR No 3 Tahun 2014] “Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal (KUKF), aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.” PKL diperbolehkan berjualan diatas trotoar dengan lebar minimal 5 meter</p> <p>[Rencana Penataan Kawasan Sungai Jawi] Segmen 1 diarahkan untuk RTH Taman Kota</p>	Lokasi diutamakan pada Pasar Dahlia dengan melakukan redesign dengan konsep pasar modern. Karena muatan yang dapat di tampung kurang, PKL dapat dialihkan pada segmen 4 pada lahan kosong. Pedagang makanan khususnya dapat memiliki kesempatan

Aspek	Eksisting	Ekspektasi	Aturan yang berlaku/ Teori Terkait	Analisis
		maraknya preman, dan pembeli enggan untuk naik ke lantai 2 <ul style="list-style-type: none"> Lokasi baru diharapkan tersedia air bersih dan jaringan listrik yang memadai 	Segmen 2 dan 3 diarahkan untuk kawasan wisata kuliner malam yang dilengkapi dengan ruang parkir, <i>street furniture</i> dan taman Segmen 4 diarahkan untuk kawasan festival publik	untuk berjualan di jalan paralel khususnya pada segmen 2 dan 3
Sarana	<ul style="list-style-type: none"> Warung Semi Permanen Gerobak/ Kereta dorong Kios Gelaran/Alas Meja Kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Gerobak Meja Kios 	[PERDA Kota Pontianak No. 11 Tahun 2019] Setiap orang memerlukan izin dari Pemerintah Daerah untuk membangun kios, tenda, gerobak dan sarana lainnya untuk berjualan dengan ketentuan tambahan tidak menimbulkan parkir kendaraan di sepanjang jalan	Sarana Perdagangan di seragamkan dengan kondisi yang lebih baik, sehingga luasan lapak juga akan sama. Sarana ini juga menyesuaikan dengan lokasi PKL dipindahkan
Waktu dan lama berjualan	<ul style="list-style-type: none"> Waktu operasional dimulai dari pukul 06.00 WIB - 23.00 WIB dengan jenis 	Waktu Operasional tetap berjalan seperti biasanya,	[Rencana Penataan Kawasan Sungai Jawi]	Untuk PKL yang direlokasi pada Pasar Dahlia,

Aspek	Eksisting	Ekspektasi	Aturan yang berlaku/ Teori Terkait	Analisis
	<p>jualan berbeda pada rentang waktu tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pukul 06.00-10.00 WIB: makanan untuk sarapan, dan sayuran. • Pukul 10.00 -18.00 WIB : jasa konveksi, seperti sol sepatu dan jasa perbaikan jam tangan. • Pukul 10.00 – 23.30 WIB : makanan cepat saji/makanan berat, air minum, buah-buahan, dll. • Pukul 18.00 - 22.00 WIB : makanan cepat saji dan buah-buahan. 	<p>mengingat barang yang diperjualbelikan beragam</p>	<p>Arahan segman 2 dan 3 sebagai kawasan wisata kuliner yang beroperasi di malam hari</p>	<p>waktu operasional di sarankan pagi hingga sore Sedangkan untuk mendukung konsep kawasan wisata kuliner malam, pada segmen 2 dan 3 dapat melakukan kegiatan PKL dari sore hingga malam</p>
<p>Ukuran Luas Lapak</p>	<p>Rata-rata ukuran lapak ialah 2m x 2m Untuk lapak berupa kios luas lapak kira kira 6m²</p>	<p>Ukuran lapak sesuai dengan jenis dagangan, sehingga pedagang dan pembeli dapat lebih leluasa untuk bertransaksi</p>	<p>[Novelia, 2015] Masing-masing pedagang memiliki preferensi kebutuhan luas lapak yang berbeda-beda berdasarkan jenis barang</p>	<p>Luas lapak disesuaikan dengan ukuran sarana yang sudah diseragamkan</p>


Aspek	Eksisting	Ekspektasi	Aturan yang berlaku/ Teori Terkait	Analisis
			dagangannya. [PERDA No. 4 Tahun 2005] Pedagang kaki lima memiliki hamparan luas tempatnya maksimal 1,5 x 1 m.	
Retribusi yang dibayarkan	Tidak ada secara resmi Akan tetapi, pada beberapa lokasi preman sering datang	Sanggup membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	[PERDA No. 8 Tahun 2020] a. Kios sebesar Rp. 3.000,-/ hari ; b. Los sebesar Rp. 20.000,-/ hari . c. Tendanisasi (meja, gerobak) sebesar Rp. 2.000,-/hari d. Retribusi kebersihan Rp. 800,-	Adanya penetapan retribusi yang harus dibayarkan dengan pengawasan penuh oleh pihak terkait. Sehingga, budaya preman dapat dihilangkan.

Sumber: Analisis, 2021


4.1.6 Ketersediaan Lahan

Analisis ketersediaan lahan memuat lahan apa saja yang berpotensi untuk menjadi lahan untuk relokasi PKL di Koridor Sungai Jawi. Lahan kosong yang terdata merupakan lahan yang dilihat belum terbangun dan berada pada kawasan perencanaan. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, pada tiap segmen ditemukan beberapa lahan yang berpotensi untuk menjadi lokasi baru bagi PKL. Ketersediaan lahan tersebut dapat dilihat dari peta-peta yang dilampirkan setelah halaman ini.


Ketersediaan lahan juga memuat titik mana saja yang diperkirakan dapat menampung relokasi PKL. Lokasi yang dimaksud diantaranya Lantai 2 Pasar Dahlia dan Jalan Paralel Sungai Jawi. Adapun lantai 2 Pasar Dahlia menjadi salah satu alternatif dengan pertimbangan kurang terpakainya ruang yang ada, strategisnya lokasi Pasar Dahlia dan *Redesign* Pasar Dahlia saat ini sudah cukup mendesak untuk dilakukan. Sedangkan pertimbangan alternatif Jalan Paralel Sungai Jawi mengingat adanya rencana Penataan Kawasan Sungai Jawi yang memuat ruang bagi PKL untuk menjadi kawasan wisata kuliner malam. Selain itu, Jalan Paralel Sungai Jawi berada tidak jauh dari titik awal kegiatan PKL di Koridor Sungai Jawi. Mengingat pula pasar PKL ialah kondisi lalu lintas jalan. Alternatif ini menjadi pilihan utama bagi PKL apabila harus pindah dari lokasi awal.




Gambar 4. 9 Peta Ketersediaan Lahan Kosong pada Koridor Sungai Jawi



Gambar 4. 11 Peta Ketersediaan Lahan Kosong pada Koridor Sungai Jawi (Segment 2)



Gambar 4. 12 Peta Ketersediaan Lahan Kosong pada Koridor Sungai Jawi (Segment 3)



Gambar 4. 13 Peta Ketersediaan Lahan Kosong pada Koridor Sungai Jawi (Segment 4)




4.2 ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

4.2.1 Analisis Kebutuhan dan Kesesuaian Bentuk Prasarana


Analisis kebutuhan dan kesesuaian bentuk prasarana dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang ideal bagi penyediaan ruang bagi kegiatan PKL kedepannya. Analisis ini didukung dengan data kondisi eksisting yang di komparasi dengan ketentuan yang berlaku sehingga kondisi ideal dapat ditentukan. Adapun jenis prasarana yang termasuk dalam analisis ini ialah listrik, air bersih, persampahan, jalan, ruang parkir dan pedestrian.

Tabel 4. 4 Analisis Kebutuhan dan Kesesuaian Bentuk Prasarana

Jenis Prasarana	Eksisting	Ketentuan Berlaku	Analisis
Listrik	6 watt dari indomaret Ambil di pedagang terdekat (100 watt) Listrik “nyantol” (15-60 watt)	SNI 8152 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat Penempatan kabel listrik harus rapi dan tidak mengganggu pengguna lainnya. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir kerusakan lainnya yang mungkin terjadi	Adanya pengaturan lebih lanjut pada prasarana listrik akan memudahkan para pelaku PKL dan tidak mengganggu pengguna lain.
Air Bersih	Air Galon Air Hujan Air dari rumah dan parit	[Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar] Jaringan air bersih tersedia bagi pengguna pasar, termasuk di dalamnya penyediaan bak reservoir bila dibutuhkan	Pengadaan air bersih belum dibuat khusus bagi PKL dan masih memanfaatkan sumber air yang tersedia seadanya di lapangan. Maka, diperlukan pengadaan air bersih sesuai kebutuhan aktivitas pelaku PKL.
Persampahan	TPS terdekat, limbah cair dibuang langsung ke sungai	[Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar] Pengelolaan sampah untuk mengidentifikasi ketersediaan pengelolaan sampah berdasarkan 3R (<i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i>)	Sampah dibuang dengan mengandalkan TPS terdekat dan pembuangan limbah cair langsung ke sungai. Hal ini akan memperparah kualitas air di Sui Jawi yang telah tercemar. Maka, diperlukan edukasi pada para pelaku PKL untuk dapat memisahkan sampah sehingga memudahkan pengelolaan 3R.
Jalan	Jalan Utama yang digunakan ialah Jalan H. Rais A. Rachman yang saat ini sedang dalam proses penambahan	[PERMEN PU Nomor 03/PRT/M/2012] J. H. Rais A. Rahman merupakan jalan kolektor primer yang dalam ketentuannya dilarang untuk	Ruas Jalan H. Rais A. Rachman sesuai dengan aktivitas PKL karena mempunyai aksibilitas yang cukup tinggi dilewati oleh angkutan umum dari dalam



Jenis Prasarana	Eksisting	Ketentuan Berlaku	Analisis
	lebar jalan dan pembangunan taman trotoar Jalan Paralel Sungai Jawi Jembatan	mengadakan kegiatan yang menghambat lalu lintas [Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar] Lokasi PKL diarahkan memiliki kemudahan akses menuju lokasi dari sisi ketersediaan jalan akses dan/atau dukungan transportasi umum	kota. Adanya pelebaran jalan diharapkan membuat kegiatan PKL tidak menghambat kegiatan lalu lintas.
Parkiran	Parkiran bagi konsumen PKL tidak ditetapkan sehingga konsumen memarkirkan kendaraannya dekat dengan PKL (badan jalan)	[Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar] Area parkir harus proporsional dengan luas lahan yang digunakan untuk kegiatan PKL	Fasilitas lahan parkir belum dibuat khusus bagi PKL. Pemanfaatan badan jalan untuk lahan parkir membuat ruas jalan menjadi lebih sesak dan sempit bagi arus lalu lintas. Perlu ditetapkannya luas lahan parkir sesuai dengan proposional luas lahan yang digunakan untuk kegiatan PKL.
Pedestrian	Pedestrian saat ini sedang dalam proses pembangunan	[PERMEN PU 03 Tahun 2014] <ul style="list-style-type: none"> • Jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5 – 2,5 meter, agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki. • Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 meter yang digunakan untuk area berjualan memiliki lebar maksimal 3 meter, atau memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5 • Pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis KUKF tertentu, diperkenankan di luar waktu aktif gedung/bangunan di depannya. 	Pembangunan pedestrian diharapkan dapat sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Sehingga, dapat menampung aktivitas PKL dan masyarakat sekitar.



Jenis Prasarana	Eksisting	Ketentuan Berlaku	Analisis
		<ul style="list-style-type: none"> Tidak berada di sisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan kolektor primer dan/atau tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi. 	


Sumber: Analisis, 2021

4.2.2 Analisis Kebutuhan dan Kesesuaian Bentuk Sarana

Analisis kebutuhan dan kesesuaian bentuk sarana dilakukan untuk penyediaan sarana yang diperlukan oleh PKL yang dapat direncanakan saat ini. Penyediaan sarana, sama pentingnya dengan penyediaan prasarana mengingat para pedagang juga tentunya membutuhkan beberapa sarana untuk dapat terus beraktifitas.

Tabel 4. 5 Analisis Kebutuhan dan Kesesuaian Bentuk Sarana

Jenis Sarana	Eksisting	Ketentuan Berlaku	Analisis
Sarana Peribadatan	Terdapat masjid dan mushola yang tersebar di kawasan	Pendekatan perencanaan yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius.	Pada Koridor Sungai Jawi banyak tersebar masjid dan mushola sehingga tidak perlu adanya penambahan. Salah satu masjid bahkan memberikan atraksi wisata berupa ceramah setiap subuh yang dapat berperan sebagai wisata rohani
Sarana RTH	Sarana taman trotoar saat ini sedang dalam proses pembangunan	RTH diperlukan pada setiap jenis kawasan/bangunan sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan perkotaan	Sarana RTH perlu untuk dibangun mengingat koridor Jalan H. Rais A. Rahman yang padat akan kendaraan hingga memerlukan filtrasi bagi polusi udara dan suara Selain itu, penyediaan sarana RTH juga menjadi salah satu permintaan banyak PKL untuk menambah daya tarik dari kegiatan PKL yang ada
Sarana Pendidikan	SMPN 5 Kota Pontianak	Bersih, mudah dicapai, tidak bising, jauh dari sumber penyakit, sumber bau/sampah,	Sarana pendidikan tidak begitu diperlukan bagi para penjual. Selain itu, perencanaan ruang bagi PKL tidak dapat terlalu berdekatan dengan sarana pendidikan



Jenis Sarana	Eksisting	Ketentuan Berlaku	Analisis
		dan pencemaran lainnya	
Sarana Kesehatan	Rumah Sakit St. Antonius Pontianak	Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. bersih, mudah dicapai, tenang, jauh dari sumber penyakit, sumber bau/ sampah, dan pencemaran lainnya	Sarana kesehatan tidak begitu diperlukan bagi kegiatan PKL. Selain itu, perencanaan ruang bagi PKL harus berada jauh dari sarana kesehatan mengingat limbah yang dikeluarkan oleh kedua kegiatan.

Sumber: Analisis, 2021

4.3 ANALISIS KELAYAKAN LOKASI

Analisis Kelayakan Lokasi dilakukan untuk menentukan perkiraan lokasi yang tepat untuk relokasi para PKL. Analisis kelayakan lokasi mempertimbangkan ketersediaan lahan kosong, kemungkinan ruang yang dapat dimanfaatkan, karakter berjualan dan barang yang dijual dan juga intensitas pergerakan. Hasil yang akan diperoleh ialah perkiraan batasan kegiatan PKL yang dapat dilakukan pada tiap segmen.

Tabel 4. 6 Analisis Kelayakan Lokasi

No	Segmen	Ketersediaan Lahan Kosong	Kemungkinan ruang yang dapat dimanfaatkan	Karakter Berjualan dan barang yang dijual	Intensitas Pergerakan	Analisis
1	Segmen 1	465,58 m ²	-	<p>Sarana: 7 gerobak, 5 warung semi permanen, 1 gelaran</p> <p>Dagangan: 3 Makanan siap saji, 9 minuman, 1 mainan</p>	Simpang antara Jl. H. Rais A. Rahman serta Jl. Pak Kasih menjadikan segmen 1 cukup padat pada bagian awal segmen, setelahnya intensitas pergerakan dapat dikatakan sedang	Segmen 1 sangat sesuai untuk aktivitas PKL karena merupakan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan merupakan lokasi dengan kunjungan tinggi. Akan tetapi, perencanaan yang ada perlu mempertimbangkan akan rencana Kawasan Sungai Jawi.
2	Segmen 2	404,92 m ²	Pasar Dahlia Jalan Paralel	<p>Sarana: 17 gerobak, 1 warung semi permanen, 4 kios, 19 meja, 1 gelaran, 2 lainnya</p>	Jalan Kolektor primer serta adanya Pasar Dahlia menjadikan segmen 2 sudah sangat padat bahkan ketika PKL tidak beroperasi	Segmen 2 sesuai untuk aktivitas PKL karena mempunyai kunjungan yang tinggi dan telah cukup dikenal dalam masyarakat. Hanya saja penempatan

No	Segmen	Ketersediaan Lahan Kosong	Kemungkinan ruang yang dapat dimanfaatkan	Karakter Berjualan dan barang yang dijual	Intensitas Pergerakan	Analisis
				Dagangan: 15 makanan siap saji, 13 minuman, 1 buah buahan, 11 jasa konveksi, 2 mainan, 2 BBM		PKL perlu dilakukan pada lokasi dengan lahan yang cukup luas beserta lahan parkir
3	Segmen 3	673,33 m ²	Jalan Paralel	Sarana: 18 Gerobak, 1 warung semi permanen, 3 kios, 3 meja Dagangan: 9 makanan siap saji, 8 minuman, 2 buah, 4 jasa konveksi, 1 pulsa, 1 BBM	Berada dekat dengan simpang 4 serta terdapat lampu lalu lintas menjadikan segmen 3 memiliki intensitas pergerakan yang padat	Segmen 3 sesuai untuk aktivitas PKL, karena mudah dijangkau oleh masyarakat dan merupakan lokasi yang mempunyai tingkat kunjungan tinggi. Hanya saja penempatan PKL perlu dilakukan pada lokasi dengan lahan yang cukup luas beserta lahan parkir
4	Segmen 4	2.016,56 m ²	-	Sarana: 13 Gerobak, 5 warung semi	Arus lalu lintas pada segmen 4 terbilang cukup lancar, tidak	Segmen 4 sesuai untuk aktivitas PKL karena pada lokasi ini merupakan lokasi

No	Segmen	Ketersediaan Lahan Kosong	Kemungkinan ruang yang dapat dimanfaatkan	Karakter Berjualan dan barang yang dijual	Intensitas Pergerakan	Analisis
				permanen, 5 meja, 5 gelaran, 1 lainnya Dagangan: 6 makanan siap saji, 13 minuman, 4 buahan, 1 konveksi, 5 lainnya	banyak kondisi yang menyebabkan segmen 4 padat	dengan arus lalu lintas yang cukup lancar dan terdapat areal lahan kosong yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan PKL. Dapat dipertimbangkan untuk perencanaan bangunan baru pada lahan kosong

Sumber: Analisis, 2021

4.4 ANALISIS DAYA TAMPUNG RUANG BAGI PKL

Analisis daya tampung digunakan untuk mengetahui apakah ruang yang ada dapat menampung seluruh PKL beserta prasarana yang dibutuhkan. Analisis daya tampung melihat kebutuhan daya tampung berdasarkan jenis sarana yang kini digunakan oleh pedagang. Hal ini dilakukan mengingat jenis sarana yang akan digunakan berdagang oleh penjual akan menyesuaikan dengan barang dagangannya. Akan tetapi hal ini bukan berarti menyeragamkan sarana tidak dapat dilakukan. Hanya saja untuk mendapatkan jumlah daya tampung secara jelas, tim menggunakan jenis sarana yang tersebar pada setiap segmen.

Tabel 4. 7 Analisis Daya Tampung Ruang

Sarana		Segmen 1	Segmen 2	Segmen 3	Segmen 4
Lahan kosong		465,58 m ²	404,92 m ²	673,33 m ²	2016,56 m ²
Gerobak	Jumlah	7	17	18	13
	Luas Lapak	3 m ²	3 m ²	3 m ²	3 m ²
	Kebutuhan lahan	21 m ²	51 m ²	54 m ²	39 m ²
Meja	Jumlah	0	19	3	5
	Luas Lapak	4 m ²	4 m ²	4 m ²	4 m ²
	Kebutuhan lahan	0 m ²	76 m ²	12 m ²	20 m ²
Warung Semi Permanen	Jumlah	5	1	1	5
	Luas Lapak	18 m ²	18 m ²	18 m ²	18 m ²
	Kebutuhan lahan	90 m ²	18 m ²	18 m ²	90 m ²
Gelaran	Jumlah	1	1	0	5
	Luas Lapak	4 m ²	4 m ²	4 m ²	4 m ²
	Kebutuhan lahan	4 m ²	4 m ²	0 m ²	20 m ²
Sarana lainnya	Jumlah	0	2	0	1
	Luas Lapak	0 m ²	2 m ²	0 m ²	12,5 m ²
	Kebutuhan lahan	0 m ²	4 m ²	0 m ²	12,5 m ²
Kebutuhan lahan + lahan parkir (60% dari kebutuhan lahan)		115 m ² + 69 m ²	153 m ² + 91,8 m ²	84 m ² + 50,4 m ²	181,5 m ² + 108,9 m ²
Total Kebutuhan Lahan		184 m ²	224,80 m ²	134,40 m ²	290,40 m ²

Sumber: Analisis, 2021

.....

Berdasarkan hasil analisis seluruh lahan kosong pada tiap segmen diperkirakan mampu menampung seluruh kegiatan PKL pada segmennya masing-masing. Hanya saja lahan kosong yang tersedia perlu dipertimbangkan lagi terkait kepemilikannya. Adapun ruang parkir sebesar 60% diperhitungkan mengingat keberadaan PKL yang sudah pasti akan mendatangkan banyak konsumen dari masyarakat yang berlalu lalang. Mengingat lahan yang diarahkan untuk PKL hanya pada Segmen 2 dan 3, PKL dari segmen 1 dapat dialihkan ke segmen 2 dan pedagang pada segmen 4 dapat dialihkan pada segmen 3 (apabila konsep utama yang akan dilaksanakan ialah Kawasan Wisata Kuliner Malam). Pengalihan ini pula masih mencukupi daya tampung yang ada.



BAB 5

KONSEP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

5.1 TUJUAN PENATAAN PKL

Penataan Penataan Kaki Lima di Koridor Sungai Jawi dilaksanakan dengan tujuan untuk **penetapan lokasi binaan** untuk melakukan **penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL** dengan memperhatikan **kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan**.

Adapun penataan pedagang kaki lima memuat beberapa konsep rencana yakni:

- a. Rencana Lokasi Kegiatan;
- b. Rencana Penyediaan Sarana dan Prasarana;
- c. Konsep Pengelolaan PKL; dan
- d. Indikasi Program Utama dalam Penanganan dan Penataan PKL.

5.2 RENCANA LOKASI KEGIATAN DAN DAYA TAMPUNG

5.2.1 Alternatif Konsep

Alternatif bagi kegiatan Penataan PKL kedepannya diarahkan pada 5 lokasi dengan konsep yang berbeda. Alternatif tersebut ialah:

A. PKL di Taman Kota/Taman Lingkungan

Konsep ini dilaksanakan pada Segmen 4 mengingat terdapat lahan luas yang dapat digunakan dalam penataan PKL. Adapun kriteria perencanaan alternatif konsep ini ialah:


1. Tersedia lahan Minimal 1.250 m²;
2. Penyediaan vegetasi dengan kriteria:
 - a) Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi
 - b) Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
 - c) Ketinggian dan warna tanaman bervariasi;
 - d) Perawakan dan bentuk tajuk indah;
 - e) Kecepatan tumbuh sedang;
 - f) Berupa tanaman lokal atau tanaman budidaya;
 - g) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - h) Jarak tanam rapat sehingga teduh; dan
 - i) Mampu menyerap cemaran udara.

Beberapa vegetasi yang disarankan ialah : bunga kupu-kupu, sikat botol, kamboja merah, kersen, kendal, kesumba, jambu



batu, bungur sakura, bunga sputangan, lengkung, bunga lampion, bungur, tanjung, kenanga, akasia magium, jambu air, dan kenari.

3. Tersedia unit Kios/Los PKL;
4. Tersedia Ruang Promosi;
5. Tersedia Lahan Parkir;
6. Tersedia sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar 1,5–2 m;
7. Tersedia WC umum;
8. Tersedia kursi-kursi taman; dan
9. Dapat dilengkapi dengan ruang atraksi lainnya seperti lapangan olahraga, panggung pertunjukan dll.



Gambar 5. 1 Ilustrasi Alternatif 1 (PKL di Taman Kota/ Taman Lingkungan)

B. Relokasi PKL Terintegasi dengan Pasar Tradisional

Konsep ini juga dapat dikenal sebagai *Food Court PKL Center*. Adapun kriterianya ialah:


1. Tersedia Lahan Parkir;
2. Dapat menggunakan escalator;
3. Tersedia Ruang Promosi;
4. Tersedia WC umum;
5. Tersedia kursi-kursi; dan
6. Dilengkapi ruang atraksi/ Panggung interaktif.



				<p>KONSEP PENATAAN 2</p> <p>RELOKASI PKL TERINTEGRASI DENGAN PASAR TRADISIONAL -FOOD COURT PKL CENTER-</p> <p>KETERANGAN :</p> <p>Kriteria Perencanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Lahan Parkir 2. Tersedia Ruang Promosi 3. Tersedia WC umum 4. Tersedia kursi-kursi 5. Dilengkapi ruang abstrak/ Panggung Interaktif
				1
				<p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. View area Panggung Interaktif/ Live Music 2. View Area Meja Kursi untuk Pembeli pada Lt. 1 3. View Area Kios PKL pada Lt. 1 4. View Area Kios PKL & Meja Kursi untuk Pembeli pada Lt. 2
				3
 <p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021</p>		<p>PERENCANAAN :</p> <p>PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI, KOTA PONTIANAK</p>	<p>KORIDOR :</p> <p>SUNGAI JAWI, KOTA PONTIANAK</p>	<p>TAHUN :</p> <p>2021</p>

Gambar 5. 2 Ilustrasi *Food Court PKL Center*

Alternatif konsep ketiga ini merupakan salah satu alternatif yang menjadi prioritas utama bagi penataan PKL pada seluruh segmen. Karena konsep **Food Court PKL Center** merupakan konsep yang ideal bagi penataan PKL, juga dengan kegiatan redesign Pasar Dahlia yang akan dilakukan, konsep ini dirasa akan meningkatkan nilai estetika, keindahan dan kenyamanan pada Koridor Sungai Jawi. Khususnya bagi PKL pada segmen 2 (lokasi Pasar Dahlia) dan Segmen 1 dan 4 yang rencana penataan pada Kawasan Sungai Jawi bukan sebagai Kawasan Wisata Kuliner Malam.



C. Penataan PKL di Jalan Paralel dengan Konsep Waterfront

Alternatif ini disajikan dengan integrasi antara jalan paralel, jalan utama dan jembatan pejalan kaki. Alternatif konsep ini diutamakan untuk dilakukan pada segmen 2 dan 3 yang memiliki rencana penataan sebagai Kawasan Wisata Kuliner Malam pada Perencanaan Kawasan Sungai Jawi. Adapun kriteria perencanaannya ialah:

1. Ruang berdagang di atas air maks 1 m;
2. Kontruksi tidak menghalangi aliran air;
3. Tersedia vegetasi sebagai peneduh seperti: khaya (*Khaya anthotheca*), puspa (*Schima wallichii*), trembesi (*Samanea saman*).
4. Tersedia vegetasi sebagai penambah keestetikan, seperti: bungur (*Lagerstromia speciosa*), Lamtorogung (*Leucaena lecocephala*), dan flamboyan (*Delonix regia*).
5. Lapak berdagang bersifat sementara;
6. Diatur waktu operasional (Sore-Malam);
7. Jalur pejalan kaki penghubung 2 sisi tepian sungai; dan
8. Tersedia jaringan air bersih-listrik-penerangan.


	<p>KONSEP PENATAAN 3 PENATAAN PKL DI JALAN PARALEL TERINTEGRASI DENGAN JALAN UTAMA DAN JEMBATAN PEJALAN KAKI -WATERFRONT-</p> <p>KETERANGAN :</p> <p>Kriteria Perencanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang berdagang di atas air maks. 1 m 2. Konstruksi tidak menghalangi aliran air 3. Lapak berdagang bersifat sementara 4. Diatur waktu operasional (Sore-Malam) 5. Jalur pejalan kaki penghubung 2 sisi tepian sungai 6. Tersedia jaringan air bersih- Listrik penerangan 		
 <p>BAKORPERSIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021</p>	<p>PEKERJAAN : PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>TAHUN : 2021</p>

	 <p>BAKORPERSIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021</p>	<p>PEKERJAAN : PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>TAHUN : 2021</p>
---	---	---	--	-------------------------

	 <p>BAKORPERSIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021</p>	<p>PEKERJAAN : PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>TAHUN : 2021</p>
---	---	---	--	-------------------------

	 <p>BAKORPERSIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021</p>	<p>PEKERJAAN : PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>TAHUN : 2021</p>
--	---	---	--	-------------------------

Gambar 5. 3 Ilustrasi Penataan PKL dengan Konsep Waterfront (Jalan Paralel Terintegrasi dengan Jalan Utama dan Jembatan Pejalan Kaki



	BADAN PERENCANAAN DAN PENGUKURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021	PEREKAMAN : PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	TAHUN : 2021
--	--	--	--	-----------------

KONSEP PENATAAN 3
PENYATAAN RENCANA KAWASAN TERBENTUKAN PEDAGANG KAKI LIMA (UKM, JUALAN RA SIJALAN KAKI) -WATERFRONT-

KETERANGAN :

- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat duduk pedagang kaki lima.
- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang.
- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat sampah.
- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat duduk pedagang kaki lima.

	PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	TAHUN : 2021
--	--	--	-----------------

KONSEP PENATAAN 3
PENYATAAN RENCANA KAWASAN TERBENTUKAN PEDAGANG KAKI LIMA (UKM, JUALAN RA SIJALAN KAKI) -WATERFRONT-

KETERANGAN :

- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat duduk pedagang kaki lima.
- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang.
- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat sampah.
- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat duduk pedagang kaki lima.

	PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	TAHUN : 2021
--	--	--	-----------------

KONSEP PENATAAN 3
PENYATAAN RENCANA KAWASAN TERBENTUKAN PEDAGANG KAKI LIMA (UKM, JUALAN RA SIJALAN KAKI) -WATERFRONT-

KETERANGAN :

- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat duduk pedagang kaki lima.
- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang.
- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat sampah.
- Fasilitas yang digunakan sebagai tempat duduk pedagang kaki lima.

	PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	TAHUN : 2021
--	--	--	-----------------

Gambar 5. 4 Ilustrasi Prasarana Pendukung Alternatif 2



D. PKL Terintegrasi dengan Toko/Ruko (Mitra Toko)

Konsep ini dapat dilaksanakan pada halaman depan ruko/toko yang masih memadai tanpa harus banyak mengurangi ruang untuk parkir pada ruko/toko tersebut. Adapun kriteria perencanaan pada alternatif ini ialah:

1. Tersedia Sempadan Bangunan minimal 3 m;
2. Tidak menutupi Area Parkir;
3. Lebar minimal Ruko 10 m (2 pintu)
4. Model berdagang PKL Take a way

	<p>KONSEP PENATAAN 4 PKL TERINTEGRASI DENGAN TOKO/ RUKO</p> <p>KETERANGAN :</p> <p>Kriteria Perencanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Sempadan Bangunan minimal 3 m 2. Tidak menutupi Area Parkir 3. Lebar minimal Ruko 10 m (2Pintu) 4. Model berdagang PKL Take a way 		
<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021</p>	<p>PERENCANAAN PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>LOKASI SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>TAHUN 2021</p>
	<p>KONSEP PENATAAN 4 PKL TERINTEGRASI DENGAN TOKO/ RUKO</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Kios Pedagang 2m x 1.5 m - Kerangka Kios menggunakan besi hollow - Dinding Kios menggunakan material seng Spandek - diberikan Roda pada Kios tersebut agar memudahkan dalam menempatkan posisi 		
<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021</p>	<p>PERENCANAAN PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>LOKASI SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK</p>	<p>TAHUN 2021</p>

Gambar 5. 5 Ilustrasi PKL Terintegrasi dengan Toko



E. PKL di Lahan Kosong (Food Court PKL Center)

Konsep ini dapat direalisasikan pada lahan kosong yang mumpuni pada setiap segmen. Adapun kriteria perencanaan *Food Court PKL Center* ini ialah:

1. Tersedia Lahan Parkir;
2. Tersedia Ruang Promosi;
3. Tersedia WC umum;
4. Tersedia kursi-kursi; dan
5. Dilengkapi ruang atraksi/ Panggung interaktif

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 </td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> PERENCANAAN PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK </td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> TAHUN : 2021 </td> </tr> </table>	 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021	PERENCANAAN PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	TAHUN : 2021
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021	PERENCANAAN PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	TAHUN : 2021			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> KONSEP PENATAAN 5 PKL DI LAHAN KOSONG -FOOD COURT PKL CENTER- </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> KETERANGAN : Kriteria Perencanaan : 1. Tersedia Lahan Parkir 2. Tersedia Ruang Promosi 3. Tersedia WC Umum 4. Tersedia kursi-kursi 5. Dilengkapi ruang atraksi/ Panggung Interaktif </td> </tr> </table>	KONSEP PENATAAN 5 PKL DI LAHAN KOSONG -FOOD COURT PKL CENTER-	KETERANGAN : Kriteria Perencanaan : 1. Tersedia Lahan Parkir 2. Tersedia Ruang Promosi 3. Tersedia WC Umum 4. Tersedia kursi-kursi 5. Dilengkapi ruang atraksi/ Panggung Interaktif			
KONSEP PENATAAN 5 PKL DI LAHAN KOSONG -FOOD COURT PKL CENTER-						
KETERANGAN : Kriteria Perencanaan : 1. Tersedia Lahan Parkir 2. Tersedia Ruang Promosi 3. Tersedia WC Umum 4. Tersedia kursi-kursi 5. Dilengkapi ruang atraksi/ Panggung Interaktif						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> KETERANGAN : 1. View area Kios PKL E Meja Kursi untuk Pembeli pada Lt. 1 2. View Area Meja Kursi untuk Pembeli pada Lt. 2 </td> </tr> </table>	KETERANGAN : 1. View area Kios PKL E Meja Kursi untuk Pembeli pada Lt. 1 2. View Area Meja Kursi untuk Pembeli pada Lt. 2				
KETERANGAN : 1. View area Kios PKL E Meja Kursi untuk Pembeli pada Lt. 1 2. View Area Meja Kursi untuk Pembeli pada Lt. 2						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 </td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> PERENCANAAN PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK </td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> TAHUN : 2021 </td> </tr> </table>		 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021	PERENCANAAN PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	TAHUN : 2021	
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021	PERENCANAAN PERENCANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KORIDOR SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	LOKASI : SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK	TAHUN : 2021			

Gambar 5. 6 Ilustrasi Penataan dengan Konsep *Food Court PKL Center*

Kelima alternatif yang di sampaikan tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun alternatif yang paling diminati pedagang ialah pada area semi permanen pada sempadan Sungai Jawi (alternatif C). Lebih dari 50% pedagang memilih untuk tetap berada dekat dengan jalan utama. Sedangkan alternatif yang ideal ialah konsep **Food Court PKL Center**.

5.2.2 Alternatif Rencana Per Segmen

Konsep alternatif rencana yang akan direkomendasikan didasarkan pada kondisi eksisting persegmen serta analisis yang telah dilakukan, dimana:

A. Alternatif Konsep Segmen 1

Kondisi eksisting pada Segmen 1 ialah:

- a) Jalan Paralel terbangun 100%;
- b) Angkutan barang seringkali parkir pada badan jalan;



Gambar 5. 7 Angkutan Barang Parkir pada Badan Jalan

- c) Intensitas kegiatan tinggi dan variatif.
- d) Kegiatan di sekitar berupa:
 - Ruko
 - Permukiman kepadatan tinggi
 - Rumah sakit
 - Pusat perbelanjaan modern
 - Perdagangan
 - Pendidikan tinggi
 - Parkir angkutan barang
- e) Jumlah PKL sebanyak 13 PKL yang terdiri atas:
 - Sarana: 7 gerobak, 5 warung semi permanen, 1 gelaran
 - Dagangan: 3 Makanan siap saji, 9 minuman, 1 mainan
- f) Luasan lahan kosong sebesar 465,58 m².

Adapun aturan yang berlaku serta analisis terkait segmen 1 diantaranya:

- a) Segmen 1 diarahkan untuk menjadi Kawasan Ruang Terbuka Hijau pada ruas Jalan Paralel. Sebagai kawasan ruang terbuka



hijau, pada segmen 1 juga dapat menambah fasilitas pendukung berupa kano dan dermaganya agar pengunjung dapat menikmati pemandangan sekitar langsung dari sungai.

- b) Perkiraan lahan yang akan digunakan PKL ketika relokasi ialah 184 m², kebutuhan lahan ini telah termasuk lahan parkir. Hal ini mengindikasikan bahwa luasan lahan kosong yang ada akan mencukupi. Akan tetapi, tidak semua lahan digunakan sebagai ruang PKL mengingat rencana Segmen 1 sebagai Kawasan RTH.

Alternatif yang direkomendasikan untuk Segmen 1 ialah dengan konsep **PKL terintegrasi dengan ruko** yang memiliki halaman depan cukup luas. Alternatif lainnya ialah **Food Court PKL Center**. Dimana untuk alternatif kedua ini berlokasi pada salah satu lahan kosong dan memiliki pengaturan waktu operasional hanya pada malam hari. Akan tetapi, prioritas utama untuk relokasi ialah dengan konsep **Food Court PKL Center** mengingat upaya penataan PKL yang dilakukan ialah untuk menghindari permasalahan lalu lintas.



Gambar 5. 8 Alternatif Konsep Segmen 1



Tabel 5. 1

Penampakan Kondisi sebelum dan sesudah Penataan PKL pada Segmen 1

Sebelum Penataan	Sesudah Penataan
PKL terintegrasi dengan ruko/toko	
	
Food Court PKL Center	
	

B. Alternatif Konsep Segmen 2

Kondisi eksisting pada Segmen 2 ialah:

- a) Jalan Paralel belum terbangun 100%, dan terdapat gangguan jalan berupa jalan yang tertutup karena adanya barang dagangan, pagar rumah warga dan yang lainnya;



Gambar 5. 9 Gangguan pada Jalan Paralel Segmen 2

- b) PKL harus direlokasi karena terdampak program pembangunan trotoar;
- c) Intensitas kegiatan tinggi;
- d) Kegiatan di sekitar terdiri atas:
 - Ruko
 - Pasar tradisional
 - Pusat perbelanjaan modern



- Permukiman kepadatan tinggi
- Rumah sakit
- e) Jumlah PKL sebanyak 44 PKL yang terdiri atas:
 - Sarana: 17 gerobak, 1 warung semi permanen, 4 kios, 19 meja, 1 gelaran, 2 lainnya;
 - Dagangan: 15 makanan siap saji, 13 minuman, 1 buah buahan, 11 jasa konveksi, 2 mainan, 2 BBM
- f) Luasan lahan kosong sebesar 404,92 m².

Adapun aturan yang berlaku serta analisis terkait segmen 2 diantaranya:

- a) Segmen 2 diarahkan untuk menjadi Kawasan Wisata Kuliner Malam pada ruas Jalan Paralel.
- b) Perkiraan lahan yang akan digunakan PKL ketika relokasi ialah 224,80 m², kebutuhan lahan ini telah termasuk lahan parkir. Hal ini mengindikasikan bahwa luasan lahan kosong yang ada akan mencukupi. Akan tetapi, karena telah tersedianya ruas Jalan Paralel pada segmen 2, lahan kosong dapat digunakan sepenuhnya untuk ruang parkir.
- c) Dengan jumlah 44 PKL dan lebar x panjang gerobak rencana ialah 2 m x 1,5 m maka kebutuhan lahan ialah 132 m², apabila di skenarioikan bahwa seluruh PKL dialihkan pada jalan paralel dan jarak antar PKL ialah 1,5 meter, maka ruang yang dibutuhkan untuk ruang PKL pada jalan paralel ialah sepanjang 154 meter dari jalan paralel. Sedangkan panjang keseluruhan jalan paralel ialah 600 meter (apabila gangguan pada jalan dihilangkan; 305 m apabila gangguan pada jalan tidak dihilangkan). Hal ini berarti bahwa jarak antar PKL masih dapat ditambah.
- d) Lebar jalan paralel ialah 7,5 meter sedangkan ruang yang di perlukan untuk tiap PKL pada jalan tersebut kira kira 2 meter (1,5 meter gerobak, 0,5 meter untuk transaksi), masih menyisakan 5,5 meter jalan yang dapat digunakan untuk lalu lintas 1 arah dan lalu lintas pejalan kaki.
- e) Lahan parkir dialokasikan pada lahan kosong, pusat perbelanjaan modern Garuda Mitra dan halaman Pasar Dahlia.

Alternatif yang direkomendasikan untuk Segmen 2 ialah dengan konsep **PKL terintegrasi dengan ruko** yang memiliki halaman depan cukup luas. Alternatif kedua ialah relokasi **PKL pada Jalan Paralel yang terintegrasi dengan jembatan dan jalur berjalan kaki**. Dimana untuk alternatif kedua ini memiliki pengaturan waktu operasional hanya pada malam hari (sesuai konsep Kawasan Wisata Kuliner Malam) dengan konsep waterfront dan penataan lalu lintas



satu arah. Selain itu, pada segmen 2 juga dapat menggunakan konsep **Food Court PKL Center** tepatnya pada Pasar Dahlia.



**PKL TERINTEGRASI DENGAN PASAR TRADISIONAL
-FOOD COURT PKL CENTER-**

Keterangan:

-  : Terintegrasi Ruko/Toko
-  : PKL pada Jalan Paralel
-  : Lahan Kosong

Gambar 5. 10 Alternatif Konsep Segmen 2



Tabel 5.2
 Penampakan Kondisi sebelum dan sesudah Penataan PKL pada Segmen 2

Sebelum Penataan	Sesudah Penataan
PKL terintegrasi dengan ruko/toko	
	
Food Court PKL Center	
	
	
PKL di Jalan Paralel dengan Konsep Waterfront	
	
	



C. Alternatif Konsep Segmen 3

Kondisi eksisting pada segmen 3 ialah:

- a) Jalan Paralel belum terbangun 100%, dan terdapat gangguan jalan berupa jalan yang tertutup karena adanya rumah warga, barang dagangan, dan lainnya;



Gambar 5. 11 Gangguan pada Jalan Paralel Segmen 3

- b) PKL harus direlokasi karena terdampak program pembangunan trotoar;
- c) Intensitas kegiatan tinggi;
- d) Kegiatan di sekitar berupa:
 - Ruko
 - Pergudangan
 - Pusat Perbelanjaan Modern
 - Permukiman kepadatan tinggi
- e) Jumlah PKL sebanyak 25 PKL yang terdiri atas:
 - Sarana: 18 Gerobak, 1 warung semi permanen, 3 kios, 3 meja
 - Dagangan: 9 makanan siap saji, 8 minuman, 2 buahan, 4 jasa konveksi, 1 pulsa, 1 BBM
- f) Luasan lahan kosong sebesar 673,33 m².

Adapun aturan berlaku serta analisis terkait Segmen 3 diantaranya:

- a) Segmen 3 diarahkan untuk menjadi Kawasan Wisata Kuliner Malam pada ruas Jalan Paralel.
- b) Perkiraan lahan yang akan digunakan PKL ketika relokasi ialah 224,80 m², kebutuhan lahan ini telah termasuk lahan parkir. Hal ini mengindikasikan bahwa luasan lahan kosong yang ada akan mencukupi. Akan tetapi, karena telah tersedianya ruas Jalan Paralel pada segmen 3, lahan kosong dapat digunakan sepenuhnya untuk ruang parkir.
- f) Dengan jumlah 25 PKL dan lebar x panjang gerobak rencana ialah 2 m x 1,5 m maka kebutuhan lahan ialah 75 m², apabila di skenarioikan bahwa seluruh PKL dialihkan pada jalan paralel dan jarak antar PKL ialah 1,5 meter, maka ruang yang dibutuhkan untuk ruang PKL pada jalan paralel ialah sepanjang 87,5 meter dari jalan paralel. Sedangkan panjang keseluruhan



jalan paralel ialah 700 meter (apabila gangguan pada jalan dihilangkan; 449 m apabila gangguan pada jalan tidak dihilangkan). Hal ini berarti bahwa jarak antar PKL masih dapat ditambah.

- c) Lebar jalan paralel ialah 7,5 meter sedangkan ruang yang di perlukan untuk tiap PKL pada jalan tersebut kira kira 2 meter (1,5 meter gerobak, 0,5 meter untuk transaksi), masih menyisakan 5,5 meter jalan yang dapat digunakan untuk lalu lintas 1 arah dan lalu lintas pejalan kaki.

Alternatif yang direkomendasikan untuk Segmen 3 ialah dengan konsep **PKL terintegrasi dengan ruko** yang memiliki halaman depan cukup luas. Alternatif lainnya ialah relokasi **PKL pada Jalan Paralel yang terintegrasi dengan jembatan dan jalur berjalan kaki (Waterfront)**. Dimana untuk alternatif kedua ini memiliki pengaturan waktu operasional hanya pada malam hari (sesuai konsep Kawasan Wisata Kuliner Malam) dengan konsep waterfront dan penataan lalu lintas satu arah.



Keterangan:

-  : Terintegrasi Ruko/Toko
-  : PKL pada Jalan Paralel
-  : Lahan Kosong

Gambar 5. 12 Alternatif Konsep Segmen 3



Tabel 5. 3
 Penampakan Kondisi sebelum dan sesudah Penataan PKL pada Segmen 3

Sebelum Penataan	Sesudah Penataan
PKL terintegrasi dengan ruko/toko	
	
PKL di Jalan Paralel dengan Konsep Waterfront	
	
	

D. Alternatif Konsep Segmen 4

Kondisi Eksisting pada segmen 4 ialah:

- a) Jalan Paralel terbangun 100%;
- b) Intensitas kegiatan sedang;
- c) Kegiatan di sekitar berupa:
 - Ruko
 - Pasar Tradisional
 - Permukiman kepadatan sedang hingga tinggi
- d) Jumlah PKL sebanyak 29 PKL yang terdiri atas:
 - Sarana: 13 Gerobak, 5 warung semi permanen, 5 meja, 5 gelaran, 1 lainnya
 - Dagangan: 6 makanan siap saji, 13 minuman, 4 buahan, 1 konveksi, 5 lainnya



e) Luasan lahan kosong sebesar 2016,56 m².

Adapun aturan berlaku serta analisis terkait Segmen 4 ialah:

- a) Segmen 4 diarahkan untuk menjadi Kawasan Festival Tradisional Publik pada ruas Jalan Paralel.
- b) Perkiraan lahan yang akan digunakan PKL ketika relokasi ialah 290,40 m², kebutuhan lahan ini telah termasuk lahan parkir. Hal ini mengindikasikan bahwa luasan lahan kosong yang ada akan mencukupi. Akan tetapi, sebagian besar titik lahan kosong pada segmen 4, lahan kosong dapat digunakan sepenuhnya untuk ruang parkir.

Alternatif yang direkomendasikan untuk Segmen 4 ialah dengan konsep **PKL terintegrasi dengan ruko** yang memiliki halaman depan cukup luas. Alternatif lainnya ialah relokasi **PKL pada Taman Kota/Lingkungan**. Dimana untuk alternatif kedua ini berlokasi pada salah satu lahan kosong luas yang berada pada segmen 4. Dengan prioritas utama PKL di relokasi ke taman kota/lingkungan.




Keterangan:

-  : Terintegrasi Ruko/Toko
-  : Lahan Kosong

Gambar 5. 13 Alternatif Konsep Segmen 4



Tabel 5. 4
 Penampakan Kondisi sebelum dan sesudah Penataan PKL pada Segmen 4

Sebelum Penataan	Sesudah Penataan
PKL terintegrasi dengan ruko/toko	
	
PKL pada Taman Kota/Lingkungan	
	

5.3 KONSEP PENYEDIAAN PRASARANA

Prasarana yang disediakan untuk mendukung aktivitas PKL di Jl. H. Rais A. Rachman terdiri atas jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan persampahan, dan ruang parkir. Berdasarkan hasil analisis, keempat jaringan tersebut masih memiliki beberapa permasalahan. Oleh karena itu, berikut ini adalah konsep penyediaan prasarana.

5.3.1 Konsep Penyediaan Jaringan Listrik

Hampir seluruh aktifitas PKL membutuhkan listrik, khususnya bagi PKL yang akan berjualan di Kawasan Wisata Kuliner Malam dan berjualan pada malam hari. Untuk menghindari penataan kabel listrik yang tidak beraturan dan dapat membahayakan para pedagang dan masyarakat sekitar karena instalasi dan alat yang digunakan tidak



sesuai standar sehingga rawan kebakaran. Konsep penyediaan listrik yang dapat digunakan untuk PKL yang berada di luar ruangan ialah dengan penyediaan Stasiun Penyediaan Listrik Umum (SPLU). SPLU disediakan dengan tujuan agar PKL maupun konsumen dapat memanfaatkan listrik secara terbuka untuk keperluannya, sehingga dapat menghindari pencurian listrik. Penyediaan SPLU diarahkan untuk memakan tarif yang tidak terlalu memberatkan para PKL. Untuk menggunakannya, terlebih dahulu membeli token/stroom/pulsa listrik sesuai kebutuhan di Payment Point Online Bank (PPOB), kantor pos, mobile banking, atau di minimarket terdekat dengan menyebutkan id pelanggan yang tertera pada mesin SPLU.



Gambar 5. 14 Stasiun Penyediaan Listrik Umum

Sedangkan bagi PKL yang akan berjualan di dalam ruangan, jaringan listrik dari PLN akan tersedia dengan besaran watt sesuai dengan luas ruangnya. Listrik yang berada pada ruangan (pasar/foodcourt) dapat dibiayai langsung oleh pemerintah.

5.3.2 Konsep Penyediaan Jaringan Air Bersih

Penyediaan jaringan air perlu direncanakan dengan baik mengingat tidak sedikit PKL yang masih menggunakan air dari Sungai Jawi secara langsung sebagai air bersih. Bagi pedagang yang berada di pasar ataupun foodcourt, jaringan air bersih disediakan oleh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Alternatif lainnya untuk penyediaan air pada ruangan ialah dengan membangun reservoir, yakni tempat penampungan air bersih pada sistem penyediaan air bersih. Reservoir dapat dibuat dengan jenis reservoir beton cor ataupun reservoir fiberglass.



Gambar 5. 15 Ilustrasi Penyediaan Jaringan Air Bersih

Sedangkan penyediaan air bersih pada PKL di Kawasan Wisata Kuliner Malam dapat dilakukan dengan penyediaan filter air yang akan melakukan proses penjernihan air sungai sehingga aman digunakan oleh PKL. Filter air tersebut kemudian disambungkan selang dan keran air. Keran air disebarakan secara merata disesuaikan dengan titik kumpul PKL. Alternatif lain yang dapat digunakan ialah menyediakan reservoir air bagi PKL yang berada di Kawasan Wisata Kuliner Malam.

5.3.3 Konsep Penyediaan Jaringan Persampahan

PKL tidak mengeluhkan kondisi dan persebaran TPS yang tersedia saat ini karena lokasinya masih dengan mudah dijangkau oleh PKL. Akan tetapi, sebaiknya disediakan TPS 3R berukuran sedang dengan luas <math><200\text{ m}^2</math>. TPS 3R tersebut diarahkan untuk menampung sampah tercampur sebanyak 20% dan sampah terpilah sebanyak 80%. Penempatan lokasi TPS 3R disediakan sedekat mungkin dengan radius tidak lebih dari 1 km.

Selain penyediaan TPS 3R, PKL dan masyarakat setempat juga harus diberikan edukasi terkait pemilahan sampah agar TPS 3R dapat digunakan dan bermanfaat sesuai dengan peruntukannya. Berkaitan dengan penyediaan tempat sampah, perlu juga dijadwalkan pengangkutan sampah secara rutin 1 atau 2 hari sekali untuk menghindari penumpukan sampah. Mengingat sampah yang dihasilkan akan terus bertambah setiap harinya.



Gambar 5. 16 Ilustrasi Tempat Sampah 3R

Berkaitan dengan pengawasan perilaku buang sampah PKL dan juga konsumen dapat dilakukan pengadaan CCTV untuk monitoring serta menetapkan sanksi bagi oknum yang membuat sampah sembarangan.

5.3.4 Konsep Penyediaan Ruang Parkir

Penyediaan parkir penting untuk dilakukan mengingat daya tarik PKL yang cukup besar bagi para konsumen. Lokasi parkir tidak berada jauh dari lokasi PKL sehingga konsumen tidak berniat untuk melakukan parkir luar. Parkiran yang disediakan harus sesuai dengan perkiraan konsumen yang akan datang. Pada konsep Kawasan Wisata Kuliner Malam, perlu memperkirakan ruang parkir yang tepat bagi berbagai macam kendaraan. Mengingat lokasi berada pada bagian jalan sehingga konsep areal parkir pada satu lahan khusus dirasa lebih tepat. Ruang parkir disediakan pada satu lahan khusus dengan kriteria radius pelayanan <250 m dari lokasi PKL. Untuk itu bagi segmen 2 dan 3 yang dapat menggunakan konsep ini ruang parkir diarahkan pada lahan kosong di tiap segmen.

Selain ruang parkir untuk kebutuhan pengunjung dan PKL di luar ruangan, ruang parkir juga disediakan PKL Mitra Ruko. Kapasitas parkir yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan dan biasanya tetap mengambil lahan parkir ruko/toko. Sedangkan untuk konsep taman kota dan *Food Court PKL Center*, sudah harus menyediakan ruang untuk parkir pada lahan dalam perencanaan kawasannya.

Adapun salah satu lokasi ruang parkir yang juga dapat dipertimbangkan adalah ruang parkir pada halaman Pusat Perbelanjaan Garuda Mitra. Luasan lahan yang tersedia kurang sekitar

300 m². Pengunjung PKL dapat menggunakan lahan parkir tersebut untuk memarkirkan kendaraannya dengan aman.

5.4 KONSEP PENYEDIAAN SARANA

Sebagian besar sarana yang dibutuhkan oleh pedagang telah tersedia pada kawasan seperti tempat ibadah dan sarana kesehatan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan penyediaannya ialah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain untuk menambah kesan rindang pada lokasi baru PKL, penyediaan RTH juga dapat menjadi daya tarik baru bagi para pengunjung yang datang. RTH dapat dibuat semenarik mungkin hingga dapat menjadi destinasi wisata dan spot foto baru di Kota Pontianak.

Selain itu sarana yang perlu disediakan ialah ruang pejalan kaki. Ruang pejalan kaki yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan berada di sisi tepian sungai. Ruang pejalan kaki tersebut mengkoneksikan sisi tepian sungai dengan penggunaan lahan sekitar jembatan penyebrangan. Adanya ruang pejalan kaki ini memberikan dampak yang positif karena memudahkan pengunjung untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain sekaligus menjadi sarana wisata di Jalan H. Rais A. Rachman. Dengan demikian, pengunjung dapat semakin banyak dan menguntungkan PKL.

Terakhir, sarana lain yang juga dirasa perlu ialah Papan penanda informasi diperlukan jika PKL berada di satu titik kumpul yang sama untuk memudahkan pengunjung mengidentifikasi lokasi PKL. Papan penanda informasi juga disediakan untuk pengaturan lalu lintas, khususnya di Jalan H. Rais A. Rachman.


5.5 KONSEP PENGELOLAAN PKL

5.5.1 Waktu Operasional

Waktu operasional dirancang berbeda pada setiap alternatif. Hal ini dilakukan menyesuaikan konsep alternatif yang akan direncanakan. Perbedaan waktu operasional ini juga memungkinkan para pedagang yang berada pada alternatif berbeda memiliki kesempatan yang sama terkait pelanggan karena memiliki konsep dan waktu operasional yang berbeda.

A. Alternatif 1 : PKL di Taman Kota

Konsep ini dapat dilakukan dengan mengadaptasi waktu operasional taman biasanya yakni pada pukul 10:00 hingga 22:00 WIB. atau 15:00 hingga 22:00 WIB.



B. Alternatif 2 : Relokasi PKL Terintegrasi dengan Pasar Tradisional (Redesign Pasar Dahlia)

Konsep ini menggunakan 2 jenis waktu operasional yang dilaksanakan berdasarkan lantai. Dimana lantai 1 masih menggunakan rata-rata waktu operasional pasar tradisional yakni dari jam 04:00 hingga 12:00 WIB.

Sedangkan untuk PKL, penataan lebih diarahkan pada Lantai 2 Pasar Dahlia dengan Konsep *Food Court PKL Center* dengan waktu operasional selanjutnya pusat perbelanjaan modern. Adapun waktu operasional dari pukul 10:00 hingga 22:00 WIB.

C. Alternatif 3 : Penataan PKL di Jalan Paralel dengan Konsep Waterfront

Alternatif ini menyesuaikan dengan Konsep Kawasan Wisata Kuliner Malam menawarkan suasana kuliner hanya di malam hari, sehingga waktu operasional kegiatan ialah dari jam 18:00 hingga 01:00 WIB

D. Alternatif 4 : PKL Mitra Ruko

Konsep ini dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu operasional ruko yang biasanya berjalan dari pukul 10:00 hingga 21:00 WIB.

E. Alternatif 5 : PKL di Lahan Kosong (*Food Court PKL Center*)

Konsep foodcourt akan diarahkan pada waktu operasional selanjutnya pusat perbelanjaan modern. Adapun waktu operasional dari pukul 10:00 hingga 22:00 WIB.

5.5.2 Model Pengelolaan

Konsep pengelolaan PKL yang direkomendasikan ialah dengan adanya lembaga yang menaungi seluruh kegiatan PKL. Stakeholder yang memiliki peran utama dalam pembinaan dan pengembangan PKL ialah Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak. Dinas terkait diantaranya:

- a. BAPPEDA Kota Pontianak sebagai pelaksana dan pembina teknis rencana penataan dan pengelolaan PKL.
- b. Dinas PUPR Kota Pontianak sebagai perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan terkait penataan dan pengelolaan PKL.
- c. Dinas PRKP Kota Pontianak sebagai penyelenggara proses pelayanan perizinan terkait penataan dan pengelolaan PKL.



- d. DISPERINDAGKOP Kota Pontianak sebagai penyelenggara urusan, pendataan, pembinaan, dan pengelolaan PKL.
- e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak sebagai perumus dan pelaksana terkait pengelolaan PKL kedepannya yang ingin dijadikan sebagai kawasan wisata kuliner malam.
- f. Kecamatan Pontianak Kota dan Pontianak Barat sebagai pengawas kegiatan PKL.
- g. Kelurahan Sungai Jawi dan Kelurahan Sungai Jawi Luar sebagai pengawas kegiatan PKL.

Pengelolaan PKL kedepannya dapat dilakukan dengan:

- a. Pendataan/registrasi menyeluruh PKL
- b. Pembinaan PKL, dengan tujuan menjadi wisausaha binaan Pemerintah Kota
- c. Penyediaan fasilitas bersama
- d. Monitoring PKL dan aspek terkait lainnya (waktu operasional, pemeliharaan prasarana, kriminalitas,dll)
- e. Promosi konsep yang dilaksanakan (Food Court PKL Center, Redesign Pasar, Kawasan Wisata Kuliner Malam, Taman Kota/Lingkungan)

5.6 INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM PENANGANAN DAN PENATAAN PKL

Indikasi program utama adalah usulan-usulan program utama yang direncanakan beserta dengan lokasi dan waktu pelaksanaan dalam pengembangan yang akan dilaksanakan. Indikasi program utama dalam penanganan dan penataan PKL dibuat untuk pedagang PKL di Jalan H. Rais A. Rachman dengan waktu pelaksanaan program selama 5 (lima) tahun. Berikut ini indikasi program utama penanganan dan penataan PKL.

Tabel 5. 5
Indikasi Program Utama Penataan PKL

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				
			I	II	III	IV	V
1	Redesain Pasar Dahlia	Segmen 2, Pasar Dahlia					
2	Penuntasan Pembangunan Jalan Paralel	Segmen 2, Jl. H. Rais A. Rachman					



No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				
			I	II	III	IV	V
3	Ruang Promosi PKL	Segmen 2, Jl. H. Rais A. Rachman					
4	Relokasi Pedagang terdampak Pembangunan Pedestrian di Jalan Paralel dengan pengaturan waktu operasional (Sore-Malam)	Segmen 3, Jl. H. Rais A. Rachman					
5	Penuntasan Pembangunan Jalan Paralel	Segmen 3, Jl. H. Rais A. Rachman					
6	Pembangunan <i>Waterfront</i> Sungai Jawi	Segmen 2 dan 3, Jl. H. Rais A. Rachman					
7	Penataan <i>Waterfront</i> Sungai Jadi	Segmen 2 dan 3, Jl. H. Rais A. Rachman					
8	Penyusunan <i>Bussiness Plan</i> PKL	Jl. H. Rais A. Rachman					
9	Pengembangan Sistem Informasi PKL (Pedagang-Pembeli)	Jl. H. Rais A. Rachman					
10	Pengembangan PKL Center	Segmen 1, Jl. H. Rais A. Rachman					
11	Pengembangan Taman Interaktif-Ruang PKL	Segmen 4, Jl. H. Rais A. Rachman					

Sumber: Analisis, 2021

Pada tahun pertama, kegiatan penanganan dan penataan PKL dilakukan di segmen 2 dan 3. Pada segmen 2, dilakukan redesain Pasar Dahlia, penuntasan pembangunan jalan parallel, serta ruang promosi PKL. Sedangkan pada segmen 3, dilakukan relokasi pedagang terdampak pembangunan pedestrian di Jalan Paralel dengan peraturan waktu operasional, yakni sore-malam. Redesain Pasar Dahlia dilakukan untuk memperbaiki kondisi los-los pasar yang sudah dalam keadaan buruk serta memperbaiki citra pasar dahlia yang dianggap kurang aman dan memiliki lingkungan yang kotor. Selain itu, percepatan pembangunan jalan parallel dilakukan agar jalan tersebut dapat dimanfaatkan lebih cepat sebagai area untuk relokasi PKL. Ruang promosi PKL dibuat untuk meningkatkan promosi PKL di Jalan H. Rais A. Rachman agar dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga menguntungkan PKL. Pada segmen 3, relokasi pedagang yang terdampak pembangunan pedestrian dilakukan agar PKL dapat



berjualan kembali dan mulai menghidupkan Kawasan Wisata Kuliner Malam yang di jalan parallel dengan pengaturan waktu operasional sore-malam.

Pada tahun kedua, kegiatan penanganan dan penataan PKL dilakukan di segmen 2 dan 3. Kegiatan penuntasan pembangunan jalan parallel dilakukan di segmen 2 serta pembangunan waterfront Sungai Jawi dilakukan pada segmen 2 dan 3. Penuntasan pembangunan jalan parallel dilakukan agar jalan tersebut dapat dimanfaatkan lebih cepat sebagai area relokasi PKL dan membantu menghidupkan Kawasan Wisata Kuliner Malam di segmen 2. Pembangunan waterfront Sungai Jawi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan potensi wisata di Sungai Jawi serta dapat mendukung Kawasan Wisata Kuliner Malam di Jalan H. Rais A. Rachman.

Pada tahun ketiga, kegiatan penanganan dan penataan PKL difokuskan pada pengelolaan PKL, yakni penyusunan Business Plan PKL dan Pengembangan Sistem Informasi PKL (pedagang-pembeli). Pengembangan sistem informasi sebagai awal dari pembaruan dalam sistem operasi PKL dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Adanya sistem informasi tersebut dapat memudahkan interaksi antar pedagang dengan pembeli.

Pada tahun keempat, kegiatan penanganan dan penataan PKL dilakukan dengan mengembangkan PKL Center. Adanya PKL center bertujuan agar terdapat suatu area yang dikhususkan sebagai tempat PKL untuk berdagang. PKL center difasilitasi oleh sistem informasi yang sebelumnya dikembangkan pada tahun ke-3. Selain itu, PKL center juga sudah dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai.

Pada tahun kelima, kegiatan penanganan dan penataan PKL dilakukan dengan melakukan pengembangan Taman Interaktif-Ruang PKL. Taman tersebut dilengkapi oleh fasilitas yang memadai serta menyediakan ruang khusus untuk PKL. Adanya taman tersebut dapat menarik pengunjung untuk datang.



DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Pontianak. (2021). Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2021. Pontianak: BPS Kota Pontianak.
- Novelia, Adinda Sukma. 2015. Kriteria Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pedagangnya di Kawasan Perkotaan Sidoarjo. *Tugas Akhir*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Surabaya.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pontianak Tahun 2021-2041.
- PERDA Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.
- PERMEN PU Nomor 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan
- Profil Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2020
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.